



**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP  
NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN NAN  
SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah*

**Oleh:**

**Luthfiana Elsa Noviyufira**

**NIM. 1830201034**

**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2022**

## ABSTRAK

**LUTHFIANA ELSA NOVIYUFIRA, NIM 1830201034** judul skripsi **“TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN”** Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Nafkah merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan seseorang untuk mempertahankan hidupnya baik berupa uang, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Islam tetap menuntut hak nafkah untuk anak kepada ayah selama mereka masih lemah untuk bekerja dan berusaha meskipun dalam konteks ayah tersebut sudah bercerai dengan sang istri atau ibu dari anak. Sedangkan di kecamatan Nan Sabaris terdapat suatu kasus dimana ayah merupakan seorang yang mampu akan tetapi tidak memberikan nafkah terhadap anak. Maka hal ini menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk dibahas. Penelitian ini terfokus kepada alasan Ayah yang mampu tetapi tidak memberi nafkah anak di Kecamatan Nan Sabaris dan Tinjauan Hukum Keluarga Islam (HKI) terhadap ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anak.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan memakai metode kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayah yang tidak memberi nafkah, ibu dan anak yang bersangkutan. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang berupa dokumen dan arsip-arsip resmi seperti data perceraian dan putusan dari Pengadilan Agama. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah memakai teori Miles & Hubberman. Teknik penjamin keabsahan data adalah dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan yang membuat ayah tidak memberikan nafkah kepada anak disebabkan oleh beberapa sebab diantaranya. Ayah yang bersifat tertutup dan susah dihubungi, ayah berperilaku kasar dan keras sehingga tidak mementingkan lagi nafkah bagi istri maupun anak, Ayah berpendapat selagi istri mampu untuk menafkahi anak maka ia tidak perlu untuk menafkahi, dan karena adanya larangan dari ibu untuk bertemu dengan anak. Menurut tinjauan Hukum Keluarga Islam (HKI) Nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Nan Sabaris merupakan nafkah yang wajib diberikan oleh ayah kepada anak apabila ayah tidak memberikan nafkah tersebut maka ayah dapat dituntut dan dipenjarakan, dan nafkah yang diberikan oleh ibu terhadap anaknya dapat dikatakan sebagai hutang ayah terhadap istri karena telah membantu dalam pemenuhan nafkah terhadap anak yang sebenarnya sebagai tanggungan ayah.

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas karunia dan rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Sholawat beserta salam marilah kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah berjuang untuk menegakkan agama Islam di bumi ini serta telah membawa kita dari alam jahiliyah hingga ke alam berpendidikan dan berkeprimanusiaan.

Dengan selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu sudah sepatutnya jika penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Bapak Prof.Dr.Marjoni Imamora,M.Sc yang telah memberikan fasilitas dan izin untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr.H. Zainudin, M.A.
3. Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Ibu Sulastri caniago, M.Ag yang telah memberikan semangat, bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibuk Prof.Dr.Hj.Elimartati,M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan masukan, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang sudah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

6. Kepada kedua orang tua dan keluarga yang sangat penulis cintai yang berada di pauh kamar Kabupaten Padang Pariaman, yang sudah memberikan motivasi, dukungan baik berupa materil maupun moril demi selesainya penulisan skripsi ini.
7. Buat teman-teman Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2018 dan juga kakak senior serta adik junior yang telah memberikan motivasi pada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan Allah SWT membalas semua bantuan yang sudah diberikan dengan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan untuk dasar penelitian selanjutnya.

Batusangkar, 23 Juli 2022  
Penulis



LUTHFIANA ELSA NOVIYUFIRA  
NIM.1830201034

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian .....	5
F. Defenisi Operasional .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengertian Nafkah .....	9
B. Hukum dan Dasar Hukum Nafkah .....	10
1. Al-Qur'an .....	10
2. Hadits.....	11
3. Hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam.....	13
C. Sebab wajib, cara Penentuan, dan Kadar nafkah .....	14
1. Sebab wajib memberi nafkah.....	14
2. Cara penentuan nafkah.....	16
3. Kadar nafkah.....	18
D. Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Menurut Hukum Positif .....	18
E. Ketentuan Hukum Suami Tidak Menafkahi.....	21
1. Nafkah jika suami mampu dan menolak memberikan nafkah.....	21
2. Jika suami kesulitan memberikan nafkah.....	22
3. Nafkah istri yang ghaib.....	23
4. Nafkah di anggap utang suami.....	25
F. Ketentuan Istri Mencari Nafkah.....	26
G. Penelitian Relefan .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	35
C. Instrumen Penelitian .....	36
D. Sumber data .....	36
E. Teknik Pengumpulan data .....	36
F. Teknik Analisis Data .....	37

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman...	39
B. Alasan Ayah Yang Mampu Tidak Memberikan Nafkah Anak di Kecamatan Nan Sabaris.....	45
C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam (HKI) Terhadap Ayah Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Anak.....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai bahwasanya istri sering mengeluh dan mengadu kepada orang ataupun keluarganya, disebabkan karena tidak terpenuhinya hak baik itu berupa nafkah ataupun lainnya yang harus didapatkan, atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang mana berakibat pada timbulnya sebuah pertikaian di dalam hubungan berumah tangga antara suami dan istri. Maka tidak mustahil jika dari pertikaian tersebut akan berdampak kepada putusnya ikatan perkawinan (perceraian). (Anshori, 2011, h: 233) apabila perkawinan tersebut putus maka akan memberikan dampak kepada suami, istri, anak-anak, harta kekayaan dimana mereka hidup. (Gunawan, 2014, h:5) Salah satu akibat putusnya perkawinan tersebut adalah akan memberi pengaruh terhadap anak dibawah umur. Dimana setelah terjadinya perceraian, para Imam Mazhab sepakat bahwa ibu lah yang berhak untuk memelihara dan mengasuh (*Hadanah*) anak dibawah umur, namun untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggung jawab ayah. (Latif, 1981, h: 81-82). Adapun dampak lain dari putus perkawinan adalah dalam penentuan nafkah bagi anak apakah masih ditanggung oleh ayah atau hanya pada siapa yang mengasuhnya saja, oleh karena itu didalam Islam tetap menuntut hak untuk nafkah kepada anak-anak selama mereka masih lemah untuk bekerja dan berusaha meskipun dalam konteks bapaknya tersebut sudah bercerai dengan sang istri atau ibu dari anaknya. (As-Subki, 2010, h:239)

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri diungkapkan lebih rinci dalam surat At-Thalaq Ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: *hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Al-Qur'an QS. At-Thalaq:7)*

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan. (Shihab, 2017, h: 303) Setiap anak yang belum dewasa dan anak yang sudah dewasa (baliqh) akan tetapi jika dalam keadaan hidupnya ia miskin dan tidak mempunyai harta untuk mencukupi kehidupannya maka ia berhak untuk mendapat nafkah dari orang tuanya yang mampu. (Syaiquddin & dkk, 2014, h:354-355) hal itu didasarkan kepada Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 41 ayat (2) menerangkan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, apabila ayah tidak mampu memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut



memikul biaya tersebut.(Andini, h: 3) maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemeliharaan anak merupakan hak ibu, namun dalam hal segala biaya baik sandang, pangan serta penidikannya akan menjadi tanggung jawab ayah. (Ali, 2014, h: 67) Sebelum mengkaji tentang bagaimana padangan hukum keluarga Islam terhadap nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Nan Sabaris penulis terlebih dahulu menjelaskan letak perbedaan permasalahan yang akan penulis buat dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu diantaranya

Penelitian ini sudah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu. Pertama temuan penelitian **Shafira Tsany Tsamara** tahun 2020 menjelaskan dalam penelitian tersebut memiliki hasil bahwa pemenuhan nafkah anak akibat putus perkawinan orang tua belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal itu disebabkan karena faktor ekonomi. Kemudian dalam Temuan penelitian dari **Husnul Mubarak** tahun 2019 menjelaskan dalam penelitiannya ditemukan hasil bahwa tidak terpenuhinya nafkah anak dikarenakan ayah yang tidak memiliki pekerjaan bahkan untuk mencukupi kehidupannya serta ayah yang menikah kembali yang membuat perhatian untuk anaknya tidak ada. Temuan Penelitian yang dilakukan oleh **Luluk Amalia** tahun 2019 menjelaskan bahwa di kabupaten lampung timur tidak adanya upaya ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Kemudian kurangnya pemahaman seorang Ibu tentang pentingnya memenuhi nafkah dan ibu juga tidak memperjuangkan nafkah anak sehingga membuat anak menjadi terlantar. Berbeda dengan yang di atas peneliti memfokuskan kepada ayah yang mampu dan tidak menjalankan putusan pengadilan tidak membayarkan nafkah terhadap anak dan sebahagian dari terjadi putus pernikahan ini anak ditelantarkan oleh ayah. Penelitian ini bertujuan untuk melanjutkan penelitian di atas guna memperkuat kembali temuan bahwa pentingnya nafkah anak pasca perceraian sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, oleh karen itu penulis melakukan penelitian di kecamatan nan sabaris.

Dilihat dari data putusan Pengadilan Agama Pariaman bahwa dalam 3 tahun kebelakang diketahui kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Nan Sabaris sebanyak 115 kasus dengan rincian 101 kasus cerai gugat dan 14 kasus cerai talak, dimulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Kecamatan Nan Sabaris maka dapat dipahami bahwa kebanyakan ayah tidak menafkahi anak karena tidak suka atau tidak harmonis dengan ibu dan adanya anggapan bahwa ibu mampu untuk menafkahi anak. Setelah melakukan wawancara yang penulis lakukan dengan 8 orang responden, terdapat 6 orang anak yang diasuh oleh ibu, 2 orang anak diasuh oleh ibu dan nenek, kemudian 1 orang anak diasuh oleh ibu, mamak, istri mamak dan 2 orang anak diasuh oleh ibu, kakek dan nenek. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat masalah tersebut karena banyak terjadi kasus seorang ayah melalaikan nafkah kepada anak, akan tetapi belum diketahui alasan apa yang membuat ia tidak mau memberikan nafkah kepada anak tersebut pasca perceraian. Padahal dalam kasus ini, seorang ayah termasuk kedalam golongan orang yang mampu untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di kecamatan Nan Sabaris.

Berdasarkan data di atas, timbul pertanyaan kenapa suami tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap pelaksanaan nafkah anak? Apakah ayah tidak tahu dengan tanggung jawabnya atau ayah melalaikan tanggung jawab? Atau ayah tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah? Berdasarkan data diatas, penulis tertarik untuk meneliti masalah diatas dengan judul **“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang ayah tidak memberi nafkah terhadap anak

menurut perspektif hukum keluarga Islam terhadap nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis menggunakan Rumusan Masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Apa alasan Ayah yang mampu tidak memberi nafkah anak di Kecamatan Nan Sabaris?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam (HKI) terhadap ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anak?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mendeskripsikan atau menggambarkan mengapa ayah tidak melaksanakan nafkah kepada anak
2. Menganalisis hasil penelitian tinjauan Hukum Keluarga Islam (HKI) terhadap ayah yang tidak menafkahi anak

### **E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian**

1. Manfaat penelitian ada 2 ( dua ) bentuk yaitu :

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan bagi penulis, masyarakat, akademis, organisasi dan pengkaji hukum tentang pemberian nafkah kepada anak pasca perceraian di Kecamatan Nan Sabaris.

- b. Secara praktis

Manfaat bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dan pedoman khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Nan Sabaris terhadap pemberian nafkah kepada anak pasca perceraian.

## 2. Luaran penelitian

- a. Hasil penelitian ini dapat dipresentasikan di seminar hukum keluarga (*Ahwal Al Syakhshiyah*).
- b. Hasil penelitian ini dapat dipublikasikan dalam jurnal dan karya ilmiah hukum keluarga (*Ahwal Al Syakhshiyah*)

## F. Defenisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari istilah pada judul yang penulis angkat sebagai sebuah penelitian antara lain :

**Tinjauan** adalah menurut kamus besar bahasa indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari). Jadi yang penulis maksud dengan tinjauan ini adalah melakukan penelitian menurut prespektif hukum keluarga islam tentang nafkah anak pasca perceraian.

**Hukum Keluarga Islam** hukum keluarga secara garis besar dapat dimakanai hukum yang mengatur tentang pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi kerana pertalian darah, ataupun terjadi karena adanya sebuah perkawinan. Hubungan keluarga ini sangat penting sebab terkait dengan hubungan orang tua dan anak, hukum waris, perwalian, serta pengampuan. Hukum keluarga diaertikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur tentang hubungan kekeluargaan. Maksud keluarga tersebut terdapat dua macam, yaitu ditinjau dari hubungan darah dan ditinjau dari hubungan perkawinan. (Eko setiawan, 2014, h: 140). Jadi hukum keluarga disini yang penulis maksud adalah hukum yang membahas tentang nafkah dari segi hukumnya jika seorang ayah mampu tapi tidak memberikan nafkah, kadar nafkah dan kewajiban nafkah untuk anak pasca perceraian di Kecamatan Nan Sabaris.

**Nafkah Anak** dalam buku fikih sunnah karangan Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan nafkah adalah pemenuhan kebutuhan yang diberikan kepada istri dan anak berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri dalam keadaan berkecukupan. Memberikan nafkah merupakan kewajiban berdasarkan Al-qur'an, sunnah dan ijma'. (Sayyid Sabiq, 2015, h:427). Yang penulis maksud dengan nafkah anak disini adalah pemenuhan kebutuhan serta ketentuan yang membahas tentang bagaimana nafkah anak pasca perceraian di kecamatan nan sabaris

**Perceraian** menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Termasuk di antara kalimat talak adalah kalimat *naaqathun thaaliqun*, maksudnya, dilepaskan dengan tanpa kekangan. juga kalimat *asiirun muththaliqun*, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya. Akan tetapi, tradisi mengkhususkan talak dengan pengertian lepasnya ikatan secara maknawi bagi siperempuan. Dan dengan pengertian bebas pada terlepasnya ikatan secara inderawi pada orang yang selain perempuan. (az-Zuhaili, 2011, h:318) Perceraian yang penulis maksud adalah perceraian yang putus dipengadilan agama yang terjadi di kecamatan nan sabaris yang berkaitan dengan ketentuan ayah yang tidak memberikan nafkah terhadap anak pasca perceraian. Jadi maksud dari judul ini secara keseluruhan adalah penulis meneliti tentang bagaimana pandangan hukum keluarga islam mengatur tentang bagaimana nafkah anak yang tidak dijalankan oleh ayah yang mapu namun tidak memberikan nafkah untuk anak pasca perceraian di Kecamatan Nan Sabaris.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa arab yang secara etimologi memiliki arti: *وقل نقص* yang berarti berkurang. Juga berarti *فني و ذهب* yang berarti hilang atau pergi. Apabila seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit. Karena harta yang dimilikinya telah digunakan untuk kepentingan orang lain. Dan juga jika kata ini dihubungkan dengan perkawinan akan mengandung arti: “sesuatu harta yang dikeluarkan untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan. (Amir Syarifuddin, 2009, h: 165) Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa memiliki arti sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Dan sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar atau mata uang yang lainnya. Adapun nafkah menurut *syara'* adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. (Az-Zuhaili, 2011, h: 94)

Definisi nafkah menurut *syara'* adalah

**كفاية من يمونه من خبزوادم وكسوة**

Artinya: “Kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, lauk pauk dan pakaian. (Sayyid Sabiq, 2015, h:427)

Sedangkan dalam buku fikih sunnah karangan Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan. Memberikan nafkah merupakan kewajiban berdasarkan Al-qur'an, sunnah dan ijma'. (Sayyid Sabiq, 2015, h:427)

Nafkah terbagi menjadi dua macam:

1. Nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri jika memang mampu. Nafkah ini harus didahulukan dari pada nafkah untuk orang lain karena Rasulullah SAW bersabda: "*Mulailah dengan dirimu sendiri, kemudian baru kepada orang yang ada dalam tanggunganmu*".
2. Nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain. Sebab-sebab yang menjadikan nafkah ini wajib ada tiga, yaitu sebab nikah, hubungan kekerabatan, dan hak kepemilikan. (Az-Zuhaili, 2011, h: 94-95)

Pengertian nafkah menurut Ahli Fiqih:

إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقته من خبز و أدم و كسوة و مسكن  
وما يتبع ذلك من ثمن ماء و دهن و مصباح و نحو ذلك

Artinya: *Nafkah menurut istilah Ahli Fiqih yaitu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya: yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, minyak, lampu dan sebagainya.* (Abu Daud bin Al-Ash'as Al-Sijistani , 1991, h: 218)

المراد بها الشيء الذي يبذله الإنسان فيما يحتاجه هو أو غيره من الطعام و  
الشراب و غيرهما

Artinya: *yang dimaksud dengan nafkah ialah sesuatu yang diberikan oleh manusia yang dibutuhkan sendiri dan dibutuhkan orang lain berupa makanan, minuman, dan selain keduanya.* (Abu Daud bin Al-Ash'as Al-Sijistani , 1991, h: 218)

Secara terminologis, menurut ulama Syafi'iyah, nafkah adalah makanan yang jumlahnya sudah terukur dan mencukupi yang diberikan oleh suami kepada istri dan pembantunya, atau selain keduanya seperti orang tua dan seterusnya, anak dan seterusnya, budak dan binatang peliharaan. Sementara menurut ulama Malikiyah, nafkah berarti makanan pokok yang menurut kebiasaan dapat menghidupkan manusia yang dipergunakan secara hemat dan tidak boros. (Ibrahim ibn 'Ali ibn Yusuf al-Syirazi, 2007, h: 149-151) Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa apa yang


dimaksud dengan nafkah tersebut menurut istilah agama (*wad'al syar'i*) adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan seseorang untuk mempertahankan hidupnya baik berupa uang, makanan pakaian dan tempat tinggal. (Marwan, 2014, h: 234)

## **B. Hukum dan Dasar Hukum Nafkah**

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi keberlangsungan kehidupan suatu keluarga. Hal yang telah disepakati oleh para ulama dimana kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan, berdasarkan dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya jelas dan pasti, tentang yang lain dari itu menjadi pembicaraan para ulama. (Elimartati, 2018, h: 52-53)

### 1. Al Qur'an

Dasar kewajiban nafkah oleh suami untuk istrinya terdapat dalam Al-qur'an maupun hadis Rasulullah SAW. Dalil Al-qur'an tentang nafkah yaitu surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

.....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ.....  


Artinya:”....dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. (Al-Baqarah:233)

Muhammad al Qurtubi dalam bukunya al-jami' li ahkam al Qur'an memberikan penjelasan mengenai ayat di atas yang mana berbicara tentang istri-istri yang masih terikat dengan perkawinan, sebab merekalah yang berhak mendapatkan nafkah dan pakakain, baik dalam keadaan menyusui atau tidak. Nafkah dan pakaian merupakan imbalan. Apabila istri sibuk menyusui, maka tamkin terganggu, dalam hal ini mungkin muncul sangkaan bahwa kewajiban nafkah suami menjadi gugur. Dengan ayat inilah sangkaan itu dibantah, tepatnya dengan firman Allah yang artinya: Kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu, yakni pada masa istri menyusui sebab menyusui adalah kesibukan untuk kebaikan suami. Hal ini sama dengan istri



melakukan perjalanan demi keperluan suami dan atas izinnya maka sesungguhnya kewajiban nafkah suami tidak gugur. (Al Qurtubi, 1985, h: 118)

## 2. Hadits

Dasar hukum nafkah juga terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh (Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'I, Ibnu Majah) yang berbunyi :

وعن حكيم بن معاوية عن ابيه قال : قلت : يا رسول الله ما حق زوج احدنا عليه قل : تطعمها اذا اكلت وتكسوها اذا اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت (رواه احمد ابوداود نسائي ابن ماجه)

Artinya: *Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, "Aku bertanya, Wahai Rasulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, "Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah. (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'I, Ibnu Ma jah).*

Maksud hadits di atas menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminannya berupa:

- a. Memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan.
- b. Tidak menyakiti isteri seperti, tidak memukul wajah isterinya.
- c. Memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan isterinya (Mardani, 2012, h: 245) .

Kemudian dasar hukum nafkah juga terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْجِرٍ مِنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُنْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ

فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ  
بَلْمَعْرُوفٍ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو  
كُرَيْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَوَكَيْعِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ  
الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبِي فُذَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ  
يَعْنِي ابْنَ عَثْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ (صحيح مسلم)

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr As Sa'di telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah dia berkata, "Hindun binti 'Utbah isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat mencukupi keperluanku dan keperluan anak-anakku, kecuali bila aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya. Maka berdosakah jika aku melakukannya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuh-anmu dan anak-anakmu." Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Abu Kuraib keduanya dari Abdullah bin Numair dan Waki'. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah men-ceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik telah mengabarkan kepada kami Adl Dlahak -yaitu Ibnu Utsman-semuanya dari Hisyam dengan isnad ini. (HR.Muslim) (Kitab Shahih Muslim, h: 146)*

Hadits di atas dapat kita pahami bahwa suami wajib memberikan nafkah terhadap istrinya dan anak-anaknya. Nafkah itu sendiri merupakan kesanggupan untuk mencukupi kebutuhn sehari-hari dalam kehidupan. Dalam hadis dijelaskan bahwa apabila seseorang suami yang punya kemampuan untuk menafkahi keluarganya, namun suami tersebut kikir atau tidak bersedia memberikan nafkah, maka isteri diperbolehkan mengambil harta suaminya secukupnya. Kemudian dalam buku wahbah az-zuhaili dijelaskan jika seorang suami menolak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya setelah ia wajibkan sendiri atau diwajibkan oleh hakim, menurut hanafiyyah hukum nya

jika suami yang menolak tersebut itu kaya dan punya benda berharga yang layak jual maka hakim berhak menjualnya dengan paksa, jika tidak ada benda yang layak jual maka hakim juga berhak untuk menahan atau memenjarakan suami berdasarkan gugatan istri. Sebagaimana hadits Nabi SAW (wahbah az zuhaili, 2011,h: 128)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abu Huraira Ra bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “membiarkan hukum yang seharusnya dilaksanakan terhadap orang kaya (mampu) adalah suatu kezaliman. Dan yang berhak boleh meminta orang tersebut untuk diadili atau dipenjara”.*(HR.Muslim)

Apabila seorang suami termasuk kedalam orang miskin dalam artian dia sendiri tidak mampu untuk mencukupi kehidupannya,lalu menolak untuk memberikan nafkah kepada istri serta anaknya maka dalam hal ini dia tidak akan dikenakan hukman(penjara), hal itu dikarenakan dia di anggap tidak berbuat zhalim,dan tidak akan memberikan manfaat jika dia dipenjara.

### 3. Hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum positif di Indonesia teptnya dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 yang merupakan terapan bagi pengadilan agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri, ketentuan di atur dalam pasal 31 sampai dengan pasal 34. Dalam Pasal 31 menjelaskan tentang kesetaraan antara suami dengan istri tanpa membeda-bedakan kedudukannya dalam berumah tangga, serta suami istri mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum dan menegaskan bahwa fungsi suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Kemudian dalam Pasal 32 ayat 1 menjelaskan tentang Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap maksud nya yaitu kesediaan suami untuk menyediakan tempat yang layak bagi istri. Akan tetapi dipertegas didalam ayat 2 bahwa

sanya Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan tersebut ini ditentukan atau disepakati oleh suami-isteri secara bersama-sama yang mana hal ini tidak mengakibatkan pertikaian dikemudian harinya .

Dalam Pasal 33 menjelaskan tentang Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Dalam Pasal 34 dijelaskan bahwasanya ,Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. (Perpustakaan Yayasan Peduli Anak nagari (YPAN), undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.) Kompilasi Hukum Islam Bab XII juga mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri yang mana di atur dalam pasal 79 sampai dengan 84, Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami isteri ini dijekaskan bahwa islam mengukuhkan hubungan antara suami isteri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan kedilan, serta istri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya oleh istri.

### C. Sebab Wajib, Cara Penentuan, dan Kadar Nafkah

#### 1. Sebab wajib memberikan nafkah

##### a. Sebab pernikahan

Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Allah SWT berfirman :

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: *dan Para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa nafkah seorang isteri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang isteri yang tidak taat(durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah isterinya, sebagaimana hak-hak lainnya. (Rasjid, 1994, hal. 422)

b. Sebab keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Isteri Abu Sufyan pernah mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata “Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberikan aku nafkah selain yang aku ambil dengan tidak diketahuinya. Maka apakah yang demikian itu memudhoratkan aku? lalu Rasulullah SAW menjawab:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِلَمَعْرُوفٍ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي  
بَنِيكَ

Artinya: *Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu.* (H.R. Bukhari)

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta. (Bukhari, 2006, h: 308) Adapun syarat-syarat wajib nafkah lain sebagaimana dijelaskan oleh Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha dalam bukunya Muslim Dari Lahir Sampai Mati yaitu:

- a. Adanya hubungan pernikahan, saat dilangsungkannya akad nikah atau ijab qabul, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya, meskipun isteri tersebut kaya raya dan suaminya seorang yang miskin.hu

- b. Hubungan antara orang tua dengan anak, Para ulama telah bersepakat, bahwa anak-anak yang belum mencapai usia akil baligh serta belum bisa hidup mandiri secara ekonomi, maka biaya hidup (nafkah)nya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya, dan jika ayahnya sudah wafat, maka menjadi tanggung jawab kakeknya. Kaum ibu meskipun kaya raya, sama sekali tidak dituntut memberikan nafkah kepada anak-anaknya.
- c. Adanya hubungan pemilikan, Setiap orang beriman diwajibkan memberikan nafkah kepada semua makhluk yang dimilikinya, baik berupa manusia (budak atau hamba sahaya) maupun binatang. Hal ini disebabkan, karena dengan dimiliki, maka makhluk-makhluk tersebut menjadi terkekang dan tidak memiliki kebebasan untuk mencari nafkah di tempat lain.

Para pembantu rumah tangga yang tidak diberikan gajinya (upah,honor) dan anak-anak yang diadopsi, adalah orang-orang yang wajib diberi nafkah. Akan tetapi kalau pembantu tersebut diberi honor yang cukup, maka majikan tidak berkewajiban memberikan nafkah kepadanya. Kalau diberikan nafkah maka hukumnya mubah. (Rasyid & El-Sutha, 2016, h: 761-764)

## 2. Cara Penentuan Nafkah

Pendapat pengikut mazhab Syafi'iyah dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi sesuai kemampuan. Sehingga memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 mud. Sedangkan bagi yang miskin 1 mud dan bagi yang sedang 1½ mud. (Alkaf, 2013, h: 388) Sedangkan orang yang mengalami kesulitan, yaitu orang tidak mampu memberikan nafkah dengan harta tidak pula dengan penghasilan, harus menafkahi sebanyak satu mud setiap hari. Adapun orang yang berada dalam kondisi pertengahan maka ia harus menafkahi 1 setengah mud.

Sebagaimana dasarnya dalam firman Allah SWT dalam Surah AT-THALAQ:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: *hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan*”. (Sayyid Sabiq, 2015, h: 437)

Golongan mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Maka mereka menyerahkan kepada ijtihad masing-masing hakim di daerahnya, suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya secukupnya yang meliputi makanan, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. standar ini berbeda menurut keadaan, dan situasi tempat. Mereka menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan istri maupun anaknya. (Alkaf, 2013, hal. 389)

Cara penentuan nafkah dari suami kepada istri dalam undang-undang perkawinan pasal 34 ayat (1) dan kompilasi hukum Islam pasal 80 ayat (2) menyatakan : pasal 34 ayat 1 undang-undang perkawinan tahun 1974 “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Pasal 80 ayat 2 Kompilasi hukum Islam “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ini sesuai dengan apa Yang di atur dalam fikih berdasarkan Al-Qur’an surat At talak ayat 7 yakni bagi suami yang mampu memberikan nafkah sesuai dengan

kemampuannya dan orang yang mempunyai kemampuan terbatas, memberikan nafkah sesuai dengan reski yang diberikan Allah kepadanya. (Elimartati, 2018, hal. 87)

### 3. Kadar Nafkah

Mengenai banyak (ukuran), jenis, kualitas serta kuantitas nafkah yang harus diberikan kepada anak,stri dan orang tua maupun orang lain yang berbeda-beda sesuai kebutuhan orang yang menerima nafkah.seperti diketahui bahwa jenis kebutuhan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkat yaitu:

- a. Adh-Dharuriyyah, merupakan kebutuhan yang bersifat primer serta sangat penting, dimana seseorang tidak akan mampu bertahan hidup kecuali dengan memenuhi kebutuhan tersebut, seperti makan, minm,dan tempat tinggal yang layak. Dbegitu juga dengan pemeliharaan kesehatan,pengobatan,pendidikan dan sebagainya.
- b. Al-Hajiyyat, merupakan kebutuhan yang bersifat sekunder, dimana pada umumnya manusia masih mampu bertahan hidup tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut, akan tetapi dengan tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut, maka seseorang akan menemui kesulitan dalam hidupnya. Seperti kebutuhan terhadap alat transportasi, komunikasi, hiburan dan sebagainya.
- c. At-Tahsiniyat, merupakan kebutuhan yang bersifat tersier, dimana jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi,maka pada umumnya seseorang tidak akan mengalami kesulitan yang begitu berarti, akan tetapi alangkah baiknya jika kebutuhan tersebut terpenuhi. Seperti kebutuhan aksesoris, alat-alat kecantikan, furniture, serta barang-barang yang indah dan sebagainya. (Rasyid & El-Sutha, 2016, hal. 764)

#### **D. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Positif**

Anak dalam hubungan keluarga merupakan pelengkap suatu kebahagiaan dalam hubungan perkawinan. Anak merupakan anugerah dari



Allah SWT yang diberikan kepada manusia atau pasangan suami isteri yang sudah menkah yang harus dijaga. Dirawat dan dibina sebaik baiknya agar anak dapat berkembang dengan baik. Oleh sebab itu orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Pada dasarnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik, maupun sosial.(Gulton, 2012, hal. 69) Ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak terdapat dalam BUKU I tentang Hukum Perkawinan pada BAB XIV mengenai pemeliharaan anak dalam pasal 104, pasal 105 dan pasal 106 Kompilasi Hukum Islam(KHI). Adapun hak dan kewajiban tersebut antara lain:(Hakiki, 2018)

Pasal 104 dijelaskan bahwa kewajiban ayah terhdap anaknya mengenai biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayah. Apabila ayah telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya. Dalam pasal 105 menjelaskan tentang kewajiban pemeliharaan anak dimana Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak seorang ibu. Apabila anak tersebut telah dewasa atau sudah mumayyiz maka diserahkan kepada anak untuk memilih siapa yang akan ia ikuti antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Dan Biaya pemeliharaan tersebut ditanggung oleh ayahnya. Pasal 106 menjelaskan tentang kewajiban orang tua untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan

anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Serta orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban yang telah dijelaskan tersebut.

Undang-undang tentang perlindungan anak pasal 26 UU No.35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 memuat tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, diantaranya Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Apabila orang tua meninggal, atau tidak diketahui di mana keberadaannya, atau karena sesuatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab tersebut beralih pada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-undangan. (Tang, 2019, h: 100) Kemudian terkait dengan nafkah anak apabila terjadinya suatu perceraian maka didalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dibahas tentang Hak nafkah untuk anak pasca perceraian, pasal tersebut menentukan bahwa akibat putusannya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan itu juga diperjelas oleh Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Namun demikian dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan bahwa bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (Agi & Dwiprigitaningtias, 2020, hal. 23-30)

Kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya juga di atur dalam KHI yang mana bagi orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban menafkahi anak-anaknya, hak ini dijelaskan dalam pasal 149 huruf(d) KHI yang mana bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum

berusia mencapai umur 21 tahun”. Segingga segala biaya mengasuh anak dan segala sesuatu yang diperlukan anak dibebankan kepada ayah untuk memenuhinya. Terkait hal besar jumlah nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si bapak dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si bapak. (Andini, h:5)

#### E. Ketentuan Hukum Suami Tidak Menafkahi

##### 1. Nafkah jika suami mampu dan menolak memberikan nafkah

Nafkah merupakan suatu kesanggupan yang harus di cukupi untuk kebutuhn sehari-hari dalam kehidupan. Apabila seseorang suami yang punya kemampuan untuk menafkahi keluarganya, namun suami tersebut kikir atau tidak bersedia memberikan nafkah, maka isteri diperbolehkan mengambil harta suaminya secukupnya. Hal ini sebagaimana dalam hadits riwayat muslim yang berbunyi :

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْحَرٍ مِنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُنْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ سَجِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِلَمْعَرُوفٍ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَوَكَيْعِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبِي فُذَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ (صحيح مسلم)

*Artinya: Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr As Sa'di telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah dia berkata, "Hindun binti 'Utbah isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya*

*berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat mencukupi keperluanku dan keperluan anak-anakku, kecuali bila aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya. Maka berdosakah jika aku melakukannya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuh-anmu dan anak-anakmu." Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Abu Kuraib keduanya dari Abdullah bin Numair dan Waki'. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah men-ceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik telah mengabarkan kepada kami Adl Dlahak -yaitu Ibnu Utsman-semuanya dari Hisyam dengan isnad ini. (HR.Muslim)(Kitab Shahih Muslim, h: 146)*

Kemudian dalam ketentuan tentang seorang suami tidak menafkahi telah dijelaskan dalam buku wahbah az-zuhaili bahwa jika seorang suami yan menolak memberikan nafkah pada istrinya itu kaya dan punya benda berharga yang layak untuk dijual maka hakim berhak menjualnya denan paksa untuk kemudian hasilnya diberikan kepada istri sebagai nafkah. Akan tetapi, jika tidak ada benda berharga yang bisa dijual, namun suami itu kaya maka hakim berhak menahan atau memenjarakan suami berdasarkan gugatan istri. Hal ini sebagaimana hadits Nabi SAW (wahbah az zuhaili, 2011,h: 128)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلْيءٍ فَلْيَتَّبِعْ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abu Huraira Ra bahwasanya Rasulullah SAW bersabda "membiarkan hukum yang seharusnya dilaksanakan terhadap orang kaya (mampu) adalah suatu kezaliman. Dan yang berhak boleh meminta orang tersebut untuk diadili atau dipenjara".(HR.Muslim)*

## 2. Jika suami kesulitan memberikan nafkah

Nafkah seorang suami tidak akan pernah terputus kepada istri meskipun dalam hal suami tersebut dalam keadaan miskin sekalipun

sebagaimana pendapat mayoritas ulama selain malikiyyah bahwa nafkah atas suami tidak gugur meskipun ekonominya sedang sulit. Nafkah itu menjadi tanggungan utangnya yang harus dibayarkan jika sudah mampu, karena Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 280 yang berbunyi :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ  
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: *dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.* (Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah : 280).

Menurut pendapat hanafiyyah mengatakan bahwa jika seorang suami sulit maka hakim boleh memberikan izin kepada istri untuk berhutang meskipun dalam hal itu suami menolak untuk memberikan izin untuk berhutang tersebut. Menurut syafi'iyah dan hanabilah mereka berpendapat bahwa apabila seorang suami tidak memberikan nafkah atau tidak mampu memberikan nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai. Hal ini didasarkan pada dalil tentang kebolehan meminta cerai dalam hadits riwayat Abu hurairah r.a “*bahwa nabi Saw pernah bersaba ketika seorang suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, pisahkan keduanya*”. Kemudian dalam hadits riwayat abu hurairah dalam surat An-Nasa'i mulailah memberikan nafkah kepada orang yang dalam tanggung jawabmu” salah seorang sahabat bertanya “*ya Rasulullah, siapakah orang yang ada dalam tanggungan saya? Beliau menjawab istrimu berkata berilah aku makan jika tidak mak ceraikanlah aku*”. ( wahbah az zuhaili, 2011,h:128-129)

### 3. Nafkah istri yang ghaib

Maksud dari ghaib disini adalah seseorang yang tidak mampu hadir di mahkamah untuk dimintai keterangan mengenai nafkah, baik

dekat maupun jauh. Para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya nafkah atas orang tersebut. Menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa wajibnya nafkah atas orang tersebut dari masa silam, meskipun tidak ditetapkan oleh hakim dan menjadi utang atas dirinya. Abu Hanifah berpendapat bahwa orang tersebut tidak wajib memberi nafkah kecuali jika ada keputusan dari hakim. Adapun dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama adalah tentang keputusan yang diambil oleh Umar mengenai kaum lelaki yang pergi meninggalkan istri mereka. Umar memberi pilihan antara memberi nafkah atau menceraikan istri. Keputusan ini memaksa untuk cerai. Jika memang tidak mau memberi nafkah karena mudhorat yang ditimbulkan karena sabar menunggu nafkah itu bisa dihilangkan dengan cerai maka wajib untuk cerai, agar tidak terkena mudhorat. Abu Hanifah berpendapat bahwa nafkah istri itu harus diberikan tiap hari, dan itu bisa gugur jika terlambat dan tidak diwajibkan oleh hakim seperti nafkah kerabat. Dan juga karena nafkah yang telah lewat sudah tidak dibutuhkan dengan lewatnya masa tersebut sehingga nafkahnya gugur seperti nafkahnya kerabat.

Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nafkah untuk seseorang yang tidak ada tidak diqadha, kecuali nafkah untuk istri beserta anaknya yang tidak ada. Adapun selain itu, seperti nafkah saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, dan bibi maka tidak diqadha. Jika suami tidak ada dan istrinya meminta pada hakim agar mendapatkan nafkah, jika suami yang tidak ada itu mempunyai harta yang jelas tampak maka hakim berhak mengambil dari harta itu untuk nafkah, setelah istri itu bersumpah bahwa suaminya tidak memberikan nafkah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Syafiyah, nafkah itu dianggap sebagai kafil untuk menjaga kemaslahatan suami yang tidak ada, karena bisa jadi istri sudah dipenuhi nafkahnya atau ia sudah diceraikan dan masa iddahnya sudah habis. Jika suami tidak memiliki harta yang jelas maka menurut

hanafiyyah, seorang hakim tidak berhak memutuskan hukum cerai kepadanya hanya karena suami tidak mampu memberi nafkah, karena hal ini tidaklah cukup untuk memisahkan keduanya baik suami ada maupun tidak ada. Mayoritas ulama selain Hanafiyyah berpendapat bahwa seorang hakim berhak menceraikan istri dari suami yang tidak mampu memberi nafkah, baik suami itu ada maupun sedang tidak ada. Hanya, ulama Malikiyyah berpendapat, jika suami belum lama pergi maka diusahakan untuk dihubungi agar pulang untuk memberi nafkah, mengirim nafkah, atau menceraikan istrinya. Akan tetapi, jika sudah lama tidak pulang, seperti sepuluh hari misalnya maka hakim berhak menceraikan mereka, jika suami tidak meninggalkan harta untuk istrinya, juga tidak mewakilkan pada orang lain untuk mengurus nafkahnya. (wahbah az zuhaili, 2011,h:130-131)

#### 4. Nafkah di anggap utang suami

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa nafkah istri tidak akan menjadi utang bagi suami, kecuali dengan adanya keputusan dari pengadilan atau saling merelakan. Maksudnya ialah, selama suami istri saling rela dan tidak ada ketetapan hukum dari hakim maka nafkah tidak akan menjadi hutang. Jika kemudian istri menafkahi dirinya sendiri dengan hartanya sendiri atau dengan cara meminjam maka nafkah istri tetap tidak dianggap utang yang ditanggung suami, bahkan nafkah itu gugur karena lewatnya masa, kecuali kurang dari satu bulan maka nafkahnya tidak gugur. Mayoritas ulama berpendapat bahwa nafkah istri otomatis menjadi hutang bagi suami jika ia menolak memberikannya pada istri, dan hutang nafkah itu tidak bisa selesai kecuali dilunasi atau direlakan oleh istri seperti layaknya utang-utang pada umumnya. Tidak juga menjadi lunas dengan lewatnya masa tanpa pelunasan, tidak juga karena istri melakukan nusyuz, cerai, ataupun wafatnya salah satu dari keduanya. (wahbah az zuhaili, 2011,h:131-132)

## F. Ketentuan Istri Mencari Nafkah

Istri bekerja mencari Nafkah merupakan solusi membantu suami mengatasi ketidak mampuan memenuhi kebutuhan keluarga merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan anggota keluarga. Apabila istri tidak ikut membantu, maka akan menimbulkan kemudhoratan bagi keluarganya. Maka dalam kondisi seperti ini sunnah hukumnya istri untuk membantu mencari nafkah guna menghilangkan kesulitan (hajat) yang di hadapi oleh keluarga. Hal ini diperkuat dengan hadis yang di riwayatkan oleh Al-Bukhary yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَتُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ (صحيح البخاري)

Artinya: *Dari Aisyah r.a. ia berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, "Apa bila seorang perempuan keluar rumah suaminya untuk mencari nafkah guna membantu suaminya dengan tidak menimbulkan kerusakan maka ia mendapat pahala dari apa yang ia usahakan".* (HR. Al-Bukhary)

Sebagaimana kaidah fikih menyebutkan الصرريزال (bahaya itu menurut syara' harus dihilangkan)

الْحَاجَةُ عَامَّةٌ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Artinya: *Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat, baik bersifat umum maupun khusus.*

Memberi nafkah kepada suami yang dalam keadaan susah tidak ada pencarian, termasuk perbuatan yang sangat baik. Kalau suami-istri dapat saling mewarisi setelah salah satu meninggal, tentu juga dapat saling membantu dalam kesusahan. Hukum Islam mengajarkan setiap individu berkewajiban memerangi kemiskinan dengan cara bekerja dan berusaha. Namun dalam situasi bekerja seperti orang mendapat kecelakaan yang mengakibatkan cacat permanen. Atau dipecat dari pekerjaan, usahanya



bangkrut, dal lain lain, kondisi suami seperti ini akan terbantu bila istri sebagai perempuan karier. Dalam hal ini Allah berfirman dala Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi :

لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّءِ ۖ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: *Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk; dan Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Kebutuhan keluarga yang dipenuhi oleh istri hanya setingkat hajat, tidak sampai kepada tingkat darurat. Kondisi suami tidak mampu mencari nafkah seperti sedang sakit, dapat cacat permanen, maka suami berada dalam kondisi fakir ia berhak menerima zakat. Dalam hal amil zakat berkewajiban memberikan dia zakat. Bila istri tidak berusaha mencari nafkah maka ia tidak dapat di tuntutan, karena istri posisinya penerima nafkah tidak dalam posisi kewajiban memberi nafkah sebagaimana kewajiban suami. (Elimartati, 2019, h:74-76) Hukum Islam mengajarkan setiap individu berkewajiban memerangi kemiskinan dengan cara bekerja dan berusaha. Namun, dalam situasi tertentu ada orang lemah yang tidak sanggup bekerja seperti orang mendapat kecelakaan yang mengakibatkan cacat permanen. Atau dipecat dari pekerjaan, usahanya bangkrut dan lain-lain. Kondisi suami seperti ini akan terbantu bila istri sebagai perempuan karier dan dapat membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarga. Perkembangan kondisi sosial mengubah tatanan rumah tangga dan terjadi pergeseran peran yang difungsikan oleh anggota keluarga, termasuk istri. Seharusnya perempuan hanya melakonkan peran di wilayah domestik sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, tetapi dorongan peningkatan kebutuhan dan mengikuti perkembangan, istri pun mlakukan peran ganda. (Elimartati, 2019, h:77)

Islam mentolerir adanya wanita sabagai penanggung jawab dalam keluarga dengan bekerja dengan adanya perkembangan zaman yang mempegaruhi tatanan kehidupan, yakni menyebabkan manusia didesak oleh kebutuhan-kebutuhan baru dengan mengubah kebutuhan-kebutuhan yang semula yang bersifat sekunder menjadi kebutuhan primer. Mungkin seorang pria tidak lagi sanggup memikul beban kewajiban itu seorang diri, karena banyak tanggungan yang harus dinafkahi, seperti banyaknya anak, kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat, atau kerena lowongan pekerjaan yang terlalu susah untuk didapat dan sebab-sebab lainnya. Dalam hal seperti ini wanita harus membantu untuk menjaga kelestarian dan kewibawaan keluarga serta kesejahteraan anak-anak di kemudian hari. Kewajiban nafkah dibebankan kepada suami di antara lain diisyaratkan dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ  
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ  
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan

*pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*(Al-Qur'an, QS. An-Nisa:34)

Abdul Qadir Manshur dalam bukunya, Fiqh al-Mar'ah al- Muslimah min al-Kitabwa al-Sunnah, memaparkan tentang hak wanita untuk bekerja diluar rumah dengan ketentuan syarat yang telah digariskan oleh agama. Telah dijelaskan dalam pandangan Fikih tentang tugas mendasar seorang istri adalah mengatur urusan rumah tangga, merawat keluarga, mendidik anak dan berbakti kepada suami, meskipun demikian Islam tidak melarang seorang istri untuk bekerja diluar rumah dengan wajib meminta izin kepada suami. (Djawas & Hani,2018,h:217-218) Dalam buku wahbah az zuhaili dijelaskan bahwa apabila istri mengajukan syarat agar bisa bekerja di luar rumah, syarat tersebut batal atau fasid menurut ulama Hanafiyyah, namun akad nikahnya tetap sah. Suami berhak melarangnya meneruskan pekerjaannya di luar rumah. Jika istri tetap saja bekerja maka haknya mendapat nafkah gugur. Ulama Malikiyyah menganggap sah syarat yang diajukan oleh pihak istri, hanya saja hukumnya makruh dan tidak wajib dilaksanakan, dan suami berhak melarangnya bekerja. jika istri membantah larangan suami dengan tetap bekerja maka ia dianggap nusyuz dan nafkah nya gugur. Ulama Hanabilah juga menganggap sah syarat yang diajukan oleh pihak istri dan mereka mewajibkan pelaksanaan syarat tersebut sehingga suami tidak boleh melarang istrinya bekerja di luar rumah. Dan jika suami melarangnya, namun istri tidak taat maka istri tidak dianggap nusyuz.

Ulama Syafi'iyah sendiri tidak menerima syarat seperti di atas karena dalam qaul jadid dijelaskan bahwa nafkah istri itu wajib jika ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami. Dan keluarnya istri tanpa izin suami dianggap nusyuz, baik keluar untuk beribadah haji atau tidak. Nusyuz itu menggugurkan nafkahnya karena menyalahi kewajiban yang seharusnya

dilaksanakan. jika seorang istri memperbolehkan dirinya untuk di-dukhol, namun tidak memperbolehkan kenikmatan lain yang darinya maka ia juga dianggap nusyuz. (wahbah Az- zuhaili,2011,h:115-116) Ibnu Qayyim al Jauziyah mengatakan “ niat dapat mengubah ketentuan hukum” Hukum asal istri mencari nafkah adalah boleh untuk membantu suami. Apabila suami tidak membutuhkan bantuan dari istri untuk mencari nafkah, niat istri bekerja hanya untuk meningkatkan status sosial, maka hukum istri bekerja diluar rumah tangganya berubah menjadi makruh sebagaimana hadis rasulullah menyebutkan:

عن عمران رسول الله ﷺ قال ل الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته ال لله ورسوله فهجرته ال لله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته ال ما جرائه (رواه البخاري)

Artinya: *Dari umar bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat (pelakunya) dan setiap orang akan mendapatkan balasan tergantung kepada niatnya. Siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasul-nya maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasul-nya. Siapa yang berhijrah untuk mendapatkan kenikmatan dunia ataupun untuk perempuan yang ingin dinikahinya maka hijrahnya itu kepada apa yang hijrahkan (niatkan).” (HR. Bukhary)*

Bila istri yang bekerja di luar rumah tangganya akan menimbulkan masalah dalam rumah tangganya, maka istri harus mengutamakan keharmonisan keluarganya dari ada pekerjaannya di luar rumah, berdasarkan kaidah fikih yang menyatakan menghilangkan mafsadat didahulukan dari mengambil manfaat:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan*

Hukum bolehnya istri bekerja mencari nafkah akan berubah menjadi haram bila ia bekerja akan menimbulkan dampak negatif untuk keluarga dan tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam hukum islam,

serta melanggar ketentuan agama Islam yang merupakan kebutuhan dari dalam memelihara agama, seperti :

- a. Tidak mendapat izin dari suaminya, artinya suami melarang istri bekerja sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara suami dan istri.
- b. Istri sibuk bekerja diluar rumah sehingga melalaikan tugas utamanya mengurus suami dan anak-anaknya.
- c. Tidak mampu mewujudkan ketentraman, keharmonisan dan kasih sayang antara anggota keluarga di rumah tangga, yang akhirnya diakhiri dengan perceraian.
- d. Pekerjaan yang dilakukan melanggar hal yang dilarang hukum islam seperti bekerja di diskotik, di lembaga prostitusi dan lain-lainya yang diharamkan dan merupakan perbuatan maksiat.
- e. Keluarga terpecah karena suami istri sibuk bekerja dan anak-anak menjadi terlantar. (Elimartati,2019,h:80-81)

#### **G. Penelitian Yang Relevan**

Penelitian yang relevan ialah penelitian yang terdahulu yang terkait dengan penelitian ini pada aspek atau fokus yang diteliti. Dengan tujuan untuk mendukung penelitian ini supaya jelas, penulis menetapkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis diantaranya yaitu:

**Skripsi Shafira Tsany Tsamara** Nim 16410020 Mahasiswa Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020 yang mana skripsinya berjudul Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Klaten adapun fokus penelitiannya meliputi Bagaimana implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua di Kabupaten Klaten dan Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan anak atau ibu dari anak tersebut, ketika bapak tidak melaksanakan Putusan Pengadilan. Hasil penelitian adalah Pemenuhan nafkah anak akibat perceraian

orang tua di Kabupaten Klaten belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh mantan suami setelah resmi bercerai sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai bapak yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Selain itu, kebanyakan pasangan suami istri di Kabupaten Klaten, melakukan perceraian dikarenakan terdapat permasalahan ekonomi di dalam keluarganya. Pada kenyataannya tidak semua bapak atau mantan suami menjalankan perintah dalam putusan pengadilan dengan baik, salah satunya yaitu perintah untuk bertanggung jawab atas nafkah anak dan biaya pemeliharaan anak sampai anak berusia 21 tahun. Maka baik anak ataupun yang berkepentingan (dalam hal ini anak atau yang diwalikan oleh ibu) dapat melakukan upaya dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama supaya bapak atau mantan suaminya itu membayarkan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Perbedaan dengan penelitian penulis yang mana dalam kasus tersebut mantan suami tersebut termasuk kedalam golongan orang yang mampu untuk memberikan nafkah dan tidak dalam fase kesulitan ekonomi oleh sebab itu penulis lebih berfokus kepada alasan apa yang membuat orang tua nya tersebut tidak memberikan nafkah terhadap anaknya pasca perceraian. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama penelitian lapangan dan sama sama membahas tentang nafkah pasca perceraian

skripsi **Husnul Mubarak** Nim 1223201006 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan hukum keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2019 dengan judul Skripsi nafkah anak pasca perceraian orang tua (studi kasus di desa cendirenggo kecamatan ayah kabupaten kebumen)

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di kabupaten kebumen adapun fokus penelitian ini meliputi bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca orang tua bercerai di desa cendirenggo dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi tidak terpenuhinya nafkah anak pasca

orang tua bercerai. Hasil penelitiannya diantaranya yaitu: Nafkah merupakan kewajiban ayah yang harus diberikan kepada anaknya yang masih kecil (yang belum mampu mencari nafkah sendiri). Dalam kasus nafkah anak pasca perceraian orang tua ini ada tiga kategori dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yaitu 60 % terpenuhinya nafkah anak, 20 % terpenuhi sebagian saja, dan 20 % tidak terpenuhinya nafkah sama sekali. Adapun faktor-faktor yang tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian yaitu:

Pekerjaan tidak tentu Ayahnya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak cukup. Ayahnya sudah menikah kembali sehingga nafkah anak terlalaikan dengan adanya keluarga yang baru. Pendidikan rendah Ayah yang cenderung tidak paham akan hak dan kewajiban ayah pasca perceraian sehingga kesadaran akan tanggung jawab terhadap keluarganya juga rendah. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada pemberian nafkah anak. serta Kurangnya pemahaman terhadap agama. Ayah yang mempunyai wawasan agama yang kurang cenderung mengabaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab kepada anaknya. Perbedaan dengan penelitian penulis yang mana penelitian tersebut dilakukan di kabupaten kebumen sedangkan penulis berfokus kepada masyarakat kecamatan nan sabarlis yang tidak menjalankan nafkah pasca perceraian. Kemudian dalam penelitian tersebut menyebutkan faktor kesulitan ekonomi yang menjadikan ayah tidak memberikan nafkah sedang dalam penelitian penulis ayah tersebut dalam ekonomi yang mampu sehingga penulis melakukan penelitian tersebut. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang nafkah pasca perceraian dan sama-sama penelitian yang dilakukan di lapangan.

**Luluk Amalia Nim 13101573** Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsyiyah Fakultas Syariah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN) METRO 2019 dengan judul skripsi Implementasi Hak Anak Dan Nafkah

Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur )

Adapun hasil penelitiannya yaitu Tidak adanya upaya pihak bapak untuk memberi Nafkah Pasca Perceraian. Kurangnya pemahaman seorang Ibu tentang pentingnya memenuhi Nafkah terhadap Anak Pasca Perceraian Rendahnya status pendidikan yang hanya lulusan sekolah dasar dan pemahaman agama yang kurang sehingga menjadi salah satu faktor tidak terpenuhi nafkah pasca perceraian. Perbedan dengan penelitian penulis dimana yang menjadi permasalahannya yaitu Tidak adanya upaya pihak bapak untuk memberi Nafkah Pasca Perceraian dikarenakan faktor ekonomi sedangkan penelitian penulis tidak adanya upaya pihak bapak untuk memberi nafkah pasca perceraian sedangkan dalam ekonomi dia sebenarnya dia dalam kategori mampu. Sehingga penulis berfokus pada alasan apa yang membuat bapak nya tersebut tidak memberikan nafkah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama penelitiang yang dilakukan dilakukan dilapangan dan sama-sama membagas tentang nafkah pasca perceraian.



### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan, dengan memakai metode kualitatif yaitu menggambarkan fenomena yang terjadi terhadap kelalaian pemberian nafkah kepada anak pasca perceraian di kecamatan Nan Sabaris.

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kecamatan Nan Sabaris. Alasan penulis mengambil di Kecamatan Nan Sabaris karena banyak terjadi kasus seorang ayah melalaikan nafkah kepada anak, akan tetapi belum diketahui alasan apa yang membuat ia tidak mau memberikan nafkah kepada anak tersebut pasca perceraian. Padahal dalam kasus ini, seorang ayah termasuk kedalam golongan orang yang mampu untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di kecamatan Nan Sabaris. Penelitian ini dilaksanakan selama beberapa dari Januari 2022 sampai selesai penelitian dengan perincian waktu sebagai berikut:

**Tabel 3.1  
Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags
1	Pembuatan Proposal	✓							
2	Bimbingan dan Perbaikan Proposal	✓	✓	✓	✓	✓			
3	Observasi Awal			✓					
4	Seminar Proposal						✓		
5	Bimbingan dan						✓	✓	

	Perbaikan Skripsi								
6	Mengumpulkan Data						✓		
7	Mengolah Data						✓		
8	Menyajikan Hasil Penelitian							✓	
9	Ujian Munaqasah								

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, yang mana penulis turun kelapangan untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data. Dalam kegiatan tersebut penulis dibantu seperti *field-notes*, *handphone recorder*, dan lain-lain.

### D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah 4 orang ayah yang tidak memberi nafkah, 8 orang ibu dan 2 orang anak yang bersangkutan

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang berupa dokumen dan arsip-arsip resmi seperti data perceraian dan putusan dari Pengadilan Agama.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik data dengan cara:

#### 1. Wawancara

Bentuk wawancara yang dipakai wawancara terstruktur. Peneliti menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, lalu menentukan siapa orang yang akan diwawancarai, mencari tahu bagaimana cara

melakukan kontak dengan calon narasumber, melakukan persiapan untuk melakukan wawancara, melakukan wawancara. Langkah atau urutan wawancara menggunakan urutan dengan bentuk cerobong. Peneliti memulai dengan meminta izin terlebih dahulu kepada narasumber untuk melakukan wawancara dan merekam wawancara tersebut, lalu terlebih dahulu memberikan pertanyaan yang bersifat umum dan dilanjutkan pertanyaan yang khusus. berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Narasumber yang di wawancarai adalah panitera di Pengadilan Agama Pariaman, tokoh-tokoh masyarakat, ibu dan anak-anak yang bersangkutan terhadap kasus yang penulis angkat, dan ayah yang tidak memberi nafkah Alat yang penulis gunakan dalam melakukan wawancara seperti *field-notes*, dan *handphone recorder* yang dilakukan sesuai dengan persetujuan dari narasumber terlebih dahulu.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan berupa putusan pengadilan, dokumen jumlah perceraian yang bertujuan untuk pengecekan dan pemeriksaan terhadap keabsahan data saat melakukan pengumpulan data.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data memakai teori Miles & Hubberman, dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

### 1. Reduksi Data (Data Reduction)

Penulis mengumpulkan data dari lapangan berupa wawancara dengan narasumber, data jumlah perceraian dan putusan pengadilan dari Pengadilan Agama. kemudian data tersebut dipilah-pilah sesuai dengan tipe penelitian yang penulis lakukan, kemudian memisahkan data yang penting dan data yang tidak terpakai.

## 2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi lalu data disajikan menggunakan bahasa Indonesia dengan bentuk deskripsi.

## 3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi (Conclusion Drawing/ Verification)

Merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang penulis ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak menemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang penulis kemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis melakukan penelitian kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang penulis kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel

## **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis lakukan yaitu dengan menggunakan metode triangulasi sumber, dimana penulis melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber seperti ibu kemudian di crosscheck kepada ayah, anak dan beberapa orang yang bersangkutan terkait nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman**

##### 1. Wilayah administrasi kecamatan nan sabaris

Posisi astronomis Kecamatan Nan Sabaris terletak antara  $0^{\circ} 44' 00''$  Lintang Selatan dan antara  $100^{\circ} 16' 30''$  Bujur Timur, tercatat memiliki luas wilayah sekitar 29,12 Km<sup>2</sup> , dengan ketinggian dari permukaan laut 0 - 50 m dpl. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Nan Sabaris memiliki batas-batas:

- Utara :Kec. VII Koto dan Kota Pariaman;
- Selatan :Kec. Ulakan Tapakis;
- Barat :Kota Pariaman dan Samudera Indonesia;
- Timur :Kec. Enam Lingkung dan Kec. Sintuk Toboh Gadang.

Samapai akhir tahun 2020 Terdapat 9 Nagari yang berda di kecamatan Nan Sabaris di antaranya yaitu:

- Nagari Sunua
- Nagari Padang Bitungan
- Nagari Pauah Kamba
- Nagari Kapalo Koto
- Nagari Kurai Taji
- Nagari Sunur Barat
- Nagari Sunur Tengah
- Nagari Padang Kandang Pulau Air
- Nagari Padang Bintugan
- Nagari Kurai Taji Timur

Dari kesembilan nagari tersebut maka dapat dilihat Kecamatan Nan Sabaris sampai saat ini memiliki 46 Korong , dimana korong terbanyak pada Nagari Pauah Kamba yaitu sebanyak 8 korong, sedangkan

korong paling sedikit terdapat pada Nagari Kapalo Koto yaitu sebanyak 3 korong. Untuk luas daerah per Nagari di Kecamatan Nan Sabaris dapat di lihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 4.1**  
**Luas Daerah dan Persentase Terhadap Luas Kecamatan di Kecamatan Nan Sabaris Tahun 2020**

No	Desa/Nagari	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase Terhadap Luas Kecamatan
1	Sunua	3,65	12,53
2	Padang Bintungan	4,45	15,28
3	Pauah Kamba	4,97	17,07
4	Kapalo Koto	0,87	2,99
5	Kurai Taji	6,15	21,12
6	Sunur Barat	2,29	7,86
7	Sunur Tengah	2,70	9,27
8	Padang Kandang Pulau Air	2,10	7,21
9	Kurai Taji Timur	1,94	6,66
Nan Sabaris		29,12	100,00

*Sumber: Kantor Camat Nan Sabaris*

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa daerah terluas di kecamatan terdapat pada Nagari Kurai Taji dengan Luas Daerah 6,15 Km<sup>2</sup> kemudian untuk daerah terkecil terdapat pada Nagari Kapalo Koto dengan Luas daerah 0,87 Km<sup>2</sup>.

Kemudian dilihat dari jumlah korong yang terdapat disetiap Nagari dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Korong Menurut Desa/Nagari di Kecamatan Nan Sabaris, 2016 - 2020**

No	Desa/Nagari	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sunua	4	4	4	4	4
2	Padang Bintungan	4	4	4	4	4

3	Puah Kamba	8	8	8	8	8
4	Kapalo Koto	3	3	3	3	3
5	Kurai Taji	7	7	7	7	7
6	Sunur Barat	5	5	5	5	5
7	Sunur Tengah	5	5	5	5	5
8	Padang Kandang Pulau Air	5	5	5	5	5
9	Kurai Taji Timur	5	5	5	5	5
Jumlah Total		46	46	46	46	46

*Sumber: Kecamatan Nan Sabaris dalam Angka (Kantor Camat Kecamatan Nan Sabaris)*

Dari tabel di atas maka dapat dilihat bahwa jumlah korong terbanyak terdapat di Nagari Pauah Kamba dengan jumlah 8 Korong, dan jumlah Korong paling sedikit terdapat di Nagari Kapalo Koto dengan jumlah 3 korong.

## 2. Sosial Kesejahteraan Rakyat dan Penduduk

### a. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Nan Sabaris tahun 2020 adalah sebanyak 30.035 jiwa, yang terdiri dari 14.877 laki-laki dan 15.158 perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 98,15 artinya setiap 99 jiwa penduduk laki-laki terdapat 100 jiwa penduduk perempuan. Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2020 ini terhitung sebanyak 1.031 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Nagari Kurai Taji, yakni 7.840 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Nagari Padang Kandang Pulau Air Padang Bintungan yaitu sebanyak 1.565 jiwa.

### b. Pendidikan

Banyaknya sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Nan Sabaris pada tahun 2020 adalah sebanyak 48 unit yang terdiri dari 10

unit Taman Kanak-Kanak (TK), 3 unit Raudhatul Athfal (RA), 24 unit Sekolah Dasar (SD), 3 unit Madrasah Ibtidaiyah (MI), 4 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP), 2 unit Madrasah Tsanawiyah (MTs), 1 unit Sekolah Menengah Atas (SMK), 1 unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).


c. Kesehatan

Pada tahun 2020, terdapat sebanyak 60 unit sarana kesehatan di Kecamatan Nan Sabaris dengan rinci 1 unit Puskesmas, 50 unit Posyandu, dan 9 unit Polides. Total tenaga kesehatan di Kecamatan Nan Sabaris adalah sebanyak 16 orang yang terdiri dari 1 Dokter, 2 Perawat, dan 13 Bidan.

d. Agama

Pada tahun 2020 terdapat 18 Mesjid dan 73 Mushola di Kecamatan Nan Sabaris. Dan jumlah pemotongan hewan qurban selama tahun 2020 terdiri atas 261 ekor sapi, 19 ekor kambing, dan 1 ekor kerbau.


**Tabel 4.3**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kecamatan Nan Sabaris Tahun 2011-2020**



Sumber: Kecamatan Nan Sabaris dalam Angka (Kantor Camat Kecamatan Nan Sabaris)



**Tabel 4.4**  
**Jumlah Sarana Pendidikan Berdasarkan Jenis Sarana dan Nagari di Kecamatan Nan Sabaris Tahun 2020**



Sumber: Kecamatan Nan Sabaris dalam Angka (Kantor Camat Kecamatan Nan Sabaris)

**Tabel 4.5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Nan Sabaris Tahun 2020**

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
2011	12 172	14 015	26 187
2012	12129	14 047	27 176
2013	12 252	14 209	27 461
2014	12 346	14 287	27 633
2015	12 443	14 355	27 798
2016	12 525	14 438	27 963
2017	12 606	14 517	28 123
2018	12 679	14 586	28 265
2019	12 750	14 663	28 413

2020	13 877	15 158	30 035
------	--------	--------	--------

*Sumber: Kecamatan Nan Sabaris dalam Angka (Kantor Camat Kecamatan Nan Sabaris)*

### 3. Pertanian, Perternakan dan Perikanan

#### a. Tanaman Pangan

Kecamatan Nan Sabaris memiliki lahan sawah seluas 1.493,00 hektar di tahun 2020 sebanyak 526,00 hektar dari total luas lahan sawah tersebut sudah menggunakan irigasi, sedangkan sisanya 967,00 hektar masih merupakan sawah non irigasi. Dengan jumlah lahan sawah tersebut, kecamatan Nan Sabaris pada tahun 2020 dapat memproduksi padi sebanyak 13.476,00 ton. Produksi padi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 1.169,05 ton.

#### b. Hortikultura

Produksi sayuran di Kecamatan Nan Sabaris didominasi oleh ketimun dan bayam. Bila dibandingkan dengan produksi pada tahun 2019, produksi ketimun meningkat dari 23,00 ton menjadi 63,70 ton di tahun 2020. Sedangkan bayam juga mengalami penurunan produksi dari 30,80 ton di tahun 2019 menjadi 28,20 ton di tahun 2020.

#### c. Perkebunan

Dari seluruh komoditi perkebunan di Kecamatan Nan Sabaris, hanya hanya beberapa komoditi yang mengalami kenaikan jumlah produksi di tahun 2020 . komoditi perkebunan yang mengalami kenaikan yaitu kelapa, kakao, dan kopi. Sedangkan yang lainnya mengalami penurunan produksi, seperti komoditi kelapa sawit. Kelapa mengalami peningkatan produksi dari 2.574,77 ton pada tahun 2019 menjadi 2.712,25 ton di tahun 2020. Sedangkan komoditi lainnya yang mengalami kenaikan seperti kakao dan kopi, masing-masingnya mengalami kenaikan sebanyak 3,28 dan 0,23 ton dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d. Peternakan

Populasi sapi potong di Kecamatan Nan Sabaris pada tahun 2020 adalah 3.278 ekor. Jumlah ini merupakan kenaikan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 3.174 ekor. Jumlah ayam ras pada tahun 2020 sebanyak 1.435.000 ekor, meningkat dari tahun 2019 yang tercatat sebanyak 1.216.400 ekor. Selain itu, populasi ayam kampung juga meningkat sebanyak 36,98 persen menjadi 137.000 ekor di tahun 2020.

e. Perikanan

Produksi ikan darat di Kecamatan Nan Sabaris pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 94,10 ton menjadi 1.317,25 ton dengan nilai produksi Rp. 37.520.200,00.

**B. Alasan Ayah Yang Mampu Tidak Memberikan Nafkah Anak di Kecamatan Nan Sabaris**

Seorang wanita dan pria dalam perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, hal itu Sebagaimana data dan temuan setelah dilakukan serangkaian proses penelitian terkait dengan permasalahan nafkah anak pasca perceraian, Di Kecamatan Nan Sabaris peneliti menemukan adanya kasus bahwa beberapa orang ayah tidak memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah perceraian pada 3 tiga (tiga) tahun terakhir di Kecamatan Nan Sabaris terdapat 115, berikut uraian dari tabel.

**Tabel 4.6**  
**Data putusan Pengadilan tentang Perceraian Di Pengadilan Agama pariaman Kecamatan Nan Sabaris Tahun 2019-2021**

No	Tahun	Jumlah	Gugat	Talak
1	2019	7	4	3
2	2020	61	56	5
3	2021	47	41	6

Jumlah	115	101	14
--------	-----	-----	----

*Sumber : Data perceraian Pengadilan Agama Pariaman*

Berdasarkan 115 kasus perceraian selama 3 tahun terakhir penulis menemukan 8 kasus tentang ayah yang tidak memberikan nafkah terhadap anak sedangkan ayah dalam keadaan yang mampu secara ekonomi di Kecamatan Nan Sabaris. Setelah melakukan penelitian, penulis melakukan serangkaian wawancara terhadap beberapa orang narasumber yang berkaitan dengan kasus yang penulis angkat. Beberapa alasan yang membuat ibu akhirnya memilih bercerai dengan ayah sebagai berikut:

**Tabel 4.7**

**Alasan Yang Membuat Ibu Akhirnya Memilih Bercerai Dengan Ayah**

No	Nama Ibu Samaran	Alasan Ibu Memilih Bercerai
1	YN	Ayah pemarah, sering berjudi, tidak memberi nafkah dan KDRT
2	AI	Kurang cocok dan masalah ekonomi dikarenakan ayah yang kurang giat dalam bekerja dan pemalas.
3	SH	Ayah mempunyai sifat pendiam, bekerja di daerah yang jauh, kurang komunikasi dan tidak memberi nafkah
4	EL	Pemarah, suka berjudi, tidak mau dan kurang giat dalam bekerja.
5	MR	Ayah KDRT, tidak memberi nafkah, dan memiliki perempuan lain.
6	EF	Kurang bertanggung jawab untuk menafkahi, dan bekerja di daerah yang jauh.
7	NP	Ayah orang yang kasar, kurang pengertian, tidak memberi nafkah, dan mempunyai perempuan lain.
8	WN	Ayah mempunyai sifat yang tertutup, kurang memberi nafkah dan ayah sering diam-diam memberi uang kepada orang tua ayah

*Sumber : Olahan dari Wawancara dengan Narasumber*

Berdasarkan tabel di atas ibu memilih untuk bercerai dengan ayah dikarenakan ayah tidak memberikan nafkah, ayah sering marah-marah dan melakukan kekerasan atau KDRT, suka berjudi, juga bekerja di daerah yang

jauh dan kurangnya komunikasi. Sebelum akhirnya ibu memilih untuk bercerai, ada beberapa solusi yang dilakukan ibu sebelum akhirnya memilih untuk bercerai dengan ayah sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Solusi Yang Dilakukan Ibu Sebelum Memilih Bercerai Dengan Ayah**

No	Nama ibu Samaran	Solusi yang dilakukan
1	YN	Bermusyawarah dengan keluarga dan niniak mamak, ayah berjanji untuk tidak melakukan kelakuan buruknya tetapi ingkar.
2	AI	Ibu membantu memberi modal kepada ayah untuk bisa bekerja, tetapi tetap tidak dijalani pekerjaan tersebut
3	SH	Bermusyawarah dengan keluarga, dan akhirnya segala keputusan diserahkan kepada ibu.
4	EL	Bermusyawarah dengan keluarga, niniak mamak, tetapi tetap tidak menemukan titik terang dan akhirnya bercerai.
5	MR	Keluarga ibu menyuruh ibu untuk bercerai dengan ayah karena melihat kelakuan ayah yang tidak baik.
6	EF	Setelah dimusyawarahkan dengan keluarga dan ayah yang makin lama makin susah untuk dihubungi akhirnya ibu memilih untuk bercerai.
7	NP	Ibu berniat untuk mempertahankan dan terus bersabar, tetapi sudah tidak bisa dan akhirnya memilih untuk bercerai.
8	WN	Ibu dan orang tua ibu berusaha untuk mempertahankan, tetapi keluarga ayah melarang dan merasa risih karena ayah sering dilarang oleh ibu untuk memberi uang untuk orang tua ayah.

*Sumber : Olahan dari Wawancara dengan Narasumber*

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa sebelum terjadinya perceraian ibu dan ayah telah melakukan musyawarah bersama keluarga untuk memperbaiki hubungannya, akan tetapi tidak menemukan titik terang, kemudian faktor dari keluarga yang tidak suka dengan sikap masing-masing pasangan yang akhirnya menyuruh untuk mereka bercerai. Lalu penulis

bertanya perihal tentang nafkah anak kepada ayah apakah ayah ada atau tidak memberikan nafkah terhadap anak maka ditemukan data sebagai berikut :

**Tabel 4.9**  
**Data Wawancara Ayah Yang Tidak Menafkahi Anak**

N o	Nama	Mantan istri	Tahun menikah	Tahun bercerai	Jumlah anak	Alasan tidak memberi nafkah
1.	S	EF	2014	2021	1 org	Ayah dilarang dan dimarahi oleh ibu untuk memberikan uang kepada anak, sehingga membuat ayah malas dan merasa patah semangat untuk memberikan uang.
2.	SA	NP	2016	2020	1 org	Ayah menganggap ibu mampu untuk membiayai sang anak, dan setiap ibu meminta uang kepada ayah, ibu selalu berbicara dengan nada marah dan kasar, sehingga membuat ayah tersinggung dan malas untuk berurusan dengan ibu.
3	FF	WN	2014	2019	2 org	Ayah menganggap ibu mampu.
4.	NK	MR	2018	2021	1 org	Karena kesibukan dan jarang pulang, ditambah karena memiliki hutang di

						bank dan beranggapan kalau mantan istri mampu
--	--	--	--	--	--	--

*Sumber : Olahan dari Wawancara dengan Narasumber*

Setelah penulis melakukan wawancara dengan ayah penulis kemudian melakukan wawancara dengan ibu untuk memastikan apakah ibu ada usaha untuk meminta nafkah kepada ayah maka di dapati data sebagai berikut

**Tabel 4.9**  
**Usaha Ibu Untuk Minta Nafkah Anak Kepada Ayah Setelah Bercerai**

<b>N</b>	<b>Nama ibu</b>	<b>Usaha ibu untuk Minta nafkah anak kepada ayah</b>
<b>o</b>	<b>Samaran</b>	<b>setelah bercerai</b>
1	YN	Ibu pernah meminta nafkah untuk anak setelah bercerai akan tetapi tidak diberikan dan akhirnya tidak meminta lagi
2	AI	ibu pernah meminta nafkah anak kepada mantan suami, akan tetapi tidak diberikan karena faktor ekonomi ayah yang kurang giat dalam bekerja atau pemalas.
3	SH	Ibu tidak pernah meminta nafkah untuk anak setelah bercerai karena ibu mempunyai sifat tertutup seperti ayah, dan ibu beranggapan ia mampu untuk menafkahi anak
4	EL	Ibu tidak pernah meminta nafkah anak kepada mantan suami setelah bercerai dikarenakan ayah yang pemaarah dan kasar
5	MR	Ibu pernah meminta nafkah kepada anak mantan suami akan tetapi ia dimarahi
6	EF	Ibu tidak pernah memintak nafkah anak kepada mantan suami setelah bercerai karena ayah sudah untuk dihubungi
7	NP	Ibu tidak pernah memintak nafkah anak kepada mantan

		suami setelah bercerai, karena ayah pemarah dan sudah mempunyai istri baru
8	WN	Ibu pernah memintak nafkah untuk anak dan dijanjikan akan tetapi tidak pernah diberikan

*Sumber : Olahan dari Wawancara dengan Narasumber*

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa kebanyakan ibu tidak lagi memintak nafkah anak pasca perceraian disebabkan beberapa faktor, kemudian diketahui juga bahwa ada 3 orang ibu yang mencoba untuk meminta nafkah untuk anak, akan tetapi tidak diberikan. Setelah itu penulis menanyakan perihal siapa yang membiayai anak setelah bercerai dan apakah ada ayah mengunjungi anak maka didapati data sebagai berikut :

**Tabel 4.10**  
**Kondisi Anak Setelah Bercerai**

N o	Nama ibu Samaran	Yang membiayai anak	Ayah mengunjungi anak
1	YN	Ibu sendiri yang membiayai anak	Ayah jarang mengunjungi anak
2	AL	Ibu sendiri yang membiayai kebutuhan anak	Ayah ada mengunjungi anak hanya sekali-sekali
3	SH	Ibu sendiri yang memberikan nafkah kepada anak akan tetapi pada waktu seperti ulang tahun ayah yang memberikan jika anak memintak	Ayah sangat jarang mengunjungi anak disebabkan karena kesibukannya dalam bekerja
4	EL	Ibu sendiri yang membiayai anak	Ayah jarang mengunjungi anak
5	MR	Ibu yang membiayai nafkah anak dibantu oleh keluarga	Ayah tidak pernah lagi mengunjungi anak



		ibu	
6	EF	Ibu yang membiayai nafkah anak dibantu oleh orang tua dari ibu	Ayah mengunjungi anak tidak terlalu sering, hanya sekali-sekali saja
7	NP	Ibu yang membiayai nafkah anak dibantu oleh keluarga dari ibu	Ayah tidak pernah lagi mengunjungi anak semenjak putus pernikahan
8	WN	Ibu yang membiayai nafkah anak	Ayah hanya mengunjungi anak lebih kurang hanya 2 bulan sekali

*Sumber : Olahan dari Wawancara dengan Narasumber*

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa kondisi anak setelah perceraian kebanyakan anak di beri nafkah oleh ibu dan sebagian ada yang dibantu oleh keluarga ibu sedangkan ayah tidak begitu sering mengunjungi anak bahkan ada ayah yang tidak lagi pernah mengunjungi anak. Setelah melakukan penelitian, penulis melakukan serangkaian wawancara terhadap beberapa orang narasumber yang berkaitan dengan kasus yang penulis angkat yakni ibu, ayah dan anak yang bersangkutan. Adapun wawancara yang penulis lakukan kepada 8 (delapan) orang ibu, sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Data Wawancara Ibu Dari Anak Yang Tidak Dinafkahi Oleh Ayah**

No	Nama samaran	Jumlah Anak	Usia Anak	Tahun menikah	Tahun Bercerai	Penyebab ayah tidak menafkahi anak	Kondisi anak Diasuh
1	YN	2	15 th, 10 th	2006	2019	Kurang giat berusaha dan pemalas	ibu
2	AI	1	8 th	2011	2021	Kurang giat berusaha dan pemalas	ibu
3	SH	1	14 th	2006	2018	Merasa anaknya masih terpenuhi seluruh kebutuhannya oleh ibu, ayah jauh dari anak dan kurang komunikasi	ibu

4	EL	2	10 th, 8 th	2011	2020	Dikarenakan tidak ingin lagi berjumpa dengan sang istri dan menganggap istri tersebut mampu untuk menafkahi anaknya sehingga nafkah untuk anak juga terlalaikan.	ibu
5	MR	1	3 th	2018	2021	Tidak suka dengan kelakuan ibu, sudah punya keluarga baru, beranggapan ibu mampu menafkahi anak	ibu dan nenek
6	EF	1	4 th	2014	2021	Ayah jauh dari anak, kurang komunikasi, ayah menilai ibu mampu membiayai anak	ibu dan nenek
7	NP	1	3 th	2016	2020	Ayah tidak suka dengan kelakuan ibu, ayah sudah mempunyai istri lagi, dan merasa ibu mampu membiayai anak	ibu, mamak dan istri mamak
8	WN	2	4 th, 2 th	2014	2019	Tidak suka dengan ibu yang melarang ayah untuk mengirim uang ke orang tua, ibu mengekang ayah untuk bertemu anak	ibu, kakek dan nenek

*Sumber : Olahan dari Wawancara dengan Narasumber*

Berdasarkan tabel di atas, setelah melakukan wawancara yang penulis lakukan dengan 8 orang responden, terdapat 6 orang anak yang diasuh oleh ibu, 2 orang anak diasuh oleh ibu dan nenek, kemudian 1 orang anak diasuh oleh ibu, mamak, istri mamak dan 2 orang anak diasuh oleh ibu, kakek dan nenek. Berdasarkan informasi dari ibu alasan ayah tidak menafkahi anak bahwa kurangnya komunikasi dan ayah menganggap ibu mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari anak. Dan ayah juga mengatakan bahwa ibu yang melarang ayah untuk bertemu dengan anak, ayah juga merasa kesal dengan kelakuan ibu yang pemarah dan kasar saat meminta uang kepada ayah sehingga hal itu yang membuat ayah lalai atau tidak memberikan nafkah kepada anak. Selain itu juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan seorang ayah akan pentingnya menafkahi anak pasca perceraian. Kemudian

penulis melakukan wawancara bersama anak untuk mengetahui bagaimana keadaan anak serta siapa yang merawatnya dan memberikan nafkah kepadanya dari wawancara tersebut ditemukan hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.9**  
**Data Wawancara Anak Yang Tidak Dinafkahi Oleh Ayah**

No	Nama	Umur	Respon anak	Kondisi anak
1.	SL	15 thn	Kebutuhan anak dipenuhi oleh ibu, dan ayah hanya sesekali memberikan ketika anak pergi main ke tempat tinggal ayah, yaitu rumah nenek.	Anak masih dapat bersekolah, memiliki tekanan bathin karena kasihan melihat ibu yang susah bekerja sendiri semenjak bercerai dengan ayah.
2.	NS	10 thn	Kebutuhan anak dicukupi oleh sang ibu, tetapi sesekali sang ayah ada mengajak untuk pergi main keluar dan makan.	Kondisi NS masih bisa bersekolah meskipun di biayai ibunya dan selalu rutin diberikan nafkah oleh ibu, dan NS merasa tenang bersama ibu meskipun ayah dan ibunya telah bercerai dikarenakan kedekatan NS dengan ibunya

*Sumber : Olahan dari Wawancara dengan Narasumber*

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa respon anak terhadap wawancara yang penulis lakukan adalah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak banyak diberikan oleh ibu sedangkan ayah hanya sekali-kali atau jarang dalam pemberian nafkah atau kebutuhannya, dalam hal kondisi anak dari wawancara penulis tersebut dapat dilihat bahwa kebutuhan pendidikan anak masih dapat ditanggung oleh ibu meskipun dalam kondisi ibu tersebut berhutang kemudian dalam hal bagaimana prasaannya setelah ayah dan ibu mereka berpisah anak tersebut memiliki tekanan bathin atau rasa

kasihan terhadap ibu yang bersusah payah dalam mencukupi kehidupannya sedangkan ayah tidak membantu, kemudian dari respon anak yang kedua bahwa ia merasa masih senang bersama ibu dikarenakan kedekatan dengan ibu serta faktor ayahnya yang pemarah maka anak lebih tenang bersama ibu.

Untuk memperjelas alasan apa yang membuat ayah tidak memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian maka penulis memaparkan berbagai tanggapan dari ayah, ibu serta anak sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara penulis bersama bapak S (10 MEI 2022) Di kediamannya beliau mengatakan:

*“sabananyo sudah bacarai dahulu tu mungkin dek berang bana kali nyo, nyo tanggahan anak nyo untuak jan mintak piti ka ayah ang tu, rencananya tu lai ba agiah tapi dek mandanga kato-kato tu ndak jadi baagiah do”*

“Sebenarnya setelah bercerai dahulu mungkin karena marah, ia melarang anak untuk meminta uang jangan meminta uang kepada ayah kamu lagi, rencana ada untuk memberikan, tetapi karena mendengar kata-kata itu, tidak jadi diberikan.”

Berdasarkan keterangan dari Bapak S bahwa alasan yang membuatnya tidak memberikan nafkah kepada anak dikarenakan istrinya itu sendiri yang melarangnya untuk bertemu dengan anak kemudian istri tersebut juga membatasi untuk anak agar tidak bertemu dengannya.

Bapak SA (12 MEI 2022) mengatakan

*“Menurut uda, dek karano ibuyo bakarajo, jadi ibunyo punyo piti untuk membiyayai anak. Tu uda ndak paralu maagiah lai do. Lagian ibunyo tu satiok mamintak piti untuk anak tu acok berang-berang, muncuangnyo kasa ka uda, tu lah tambah maleh uda maagiah piti lainyo, dek lah takanai hati jo kato-katonyo tu”.*

“Menurut saya, karena ibunya bekerja, jadi ibu mempunyai uang untuk membiyayai anak. Saya tidak perlu memberi lagi. Sedangkan ibunya ketika meminta uang untuk anak kerap kali marah-marah, mulutnya kasar kepada saya, hal itu yang membuat saya malas untuk memberikan uang, karena sakit hati oleh kata-katanya.”

Berdasarkan keterangan dari Bapak SA bahwa alasan tidak memberikan nafkah kepada anak dikarenakan ibu sudah bekerja dan sudah mampu untuk

membiyayai anak oleh karena itu ia tidak mau lagi memberikan nafkah kepada anak kemudian dikarenakan mulut istri yang kasar ketika meminta nafkah untuk anak sehingga membuat ia merasa sakit hati dengan kata-kata tersebut. Jadi yang menjadi alasan seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anak dikarenakan sakit hati dan anggapan ayah bahwa ibu mampu untuk menafkahi anak.

Bapak NK (16 juli 2022) mengatakan:

*“Inyo sibuk bakumpua-kumpua jo kawan-kawannyo, ntah manga ntah, awak nan pulang ndak tau gai inyo do. Nyo siapan bagai sebelum awak pulang tu untuk keperluan awak indak lo do, kalau ndak sibuk nyo bakumpua-kumpua jo kawannyo ndak manggaleh, buliah sih buliah, tapi awak lakinyo ko ndak taabehan do ba a lo caro e. Awak lai nio maagiah untuk lanjo anak ko, tapi yo dek ibu nyo mampu nampak dek awak, nyo bapitih, nyo mencari lo nyo, taagiah dek nyo tu mah lanjo anak tu bagai, ciek lai awak dek sibuk, tu awak mambayia utang lo ka bank kan, tu banyak pitih kalua, inyo untuk inyo jo anak se de e nyo”*

“Ia sibuk berkumpul dengan teman-temannya, tidak tau mengapa, saya pulang ia tidak mengetahui. Ia siapkan keperluan saya sebelum saya pulang pun tidak, kalau ia tidak sibuk berkumpul-kumpul dengan temannya atau tidak berjualan, boleh ya boleh, tetapi saya suaminya tidak dilayani. Saya mau membiayayai anak, tetapi yang saya lihat ibunya mampu, ia ber uang, ia juga berpencaharian, mampu untuk membiyayai anak, satu lagi karena saya sibuk, saya juga membayar hutang ke bank jadi banyak uang yang keluar, ia hanya untuk dirinya dan anak saja.”

Berdasarkan keterangan dari Bapak NK bahwa ibu kurang menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan ayah berfikir bahwa ibu mampu membiyayai anak karena ibu bekerja, selain itu ayah juga sibuk bekerja dan sedang keadaan melunasi hutang di salah satu bank.

Bapak FF (17 Juli 2022) mengatakan

*“sabananyo mungkin dek lah ndak cocok pulo, yo kayak masalah-masalah rumah tangga biaso cecok kan. Habis tu masalah uda acok maagiah pitih ka urang tuo uda ko a, inyo berang bana kalau uda maagiah pitih ka urang tuo uda, padahal ndak acok ndak ndak sabara lo do, yang namonyo awak sebagai anak pasti harus mambantu urang tuo kan tapi nyo berang taruih tu. untuk lanjo anak kadang lai kadang indaak. Kadang baajak lah sesekali anak-anak ko pai kalua balanjo sabanta, pai main bagai, disitu kadang baagiah pitih lanjo untuk anak-anak ko. alasan ndk maagiah nyo dek mantan bini uda ko lai mampu urang ee nyo kan bukak tampek fotocopy bagai dek tu menurut uda dari situ se la tajamin juo iduik anak dek nyo tu.”*

“Sebenarnya mungkin karena tidak cocok, seperti masalah rumah tangga biaya sering cekcok. Selain itu saya sering memberi uang kepada orang tua saya, ia sangat marah kalau saya memberi uang kepada orang tua saya, padahal sebenarnya tidak sesering itu, yang namanya kita sebagai anak pasti harus membantu orang tua, tetapi ia selalu marah. Untuk belanja anak terkadang ada, kadang tidak. Terkadang anak-anak diajak pelanja sebentar, pergi main, kadang disitu saya memberikan uang kepada anak. Alasan tidak memberi karena mantan istri saya orang yang mampu karena ia memiliki tempat fotocopy, jadi menurut saya dari situ sudah terjamin kehidupan anak olehnya.”

Berdasarkan keterangan dari Bapak FF bahwa sudah tidak ada kecocokan antara mereka, selain itu ayah juga merasa sirih dengan kelakuan ibu yang melarangnya untuk memberi uang kepada orang tua ayah, padahal tidak seberapa dan hanya sesekali, ayah sesekali ada mengajak anak untuk pergi bermain dan kadang ayah memberikan uang jajan langsung kepada anak-anak. Untuk kebutuhan sehari-hari ayah merasa bahwa ibu mampu untuk mencukupi segala kebutuhan anak-anak.

Ibu YN ( 14 APRIL 2022) mengatakan:

*“ayah nyo ko ndak nio maagiah pitih do, katiko dimintak nyo marabo, berang-berang samo suko kasa. Dulu nyo lai bakarajo manggaleh, tu acok rugi, dicibo jo karajo yang ndak ado yang cocok, tu mungkin dek inyo lah panek tu putus aso ndak ado se inyo bakarajo lai tu suko main ampok nyo,tu pitih tu lah habis dek itu se lai”*

Ayahnya tidak mau memberikan uang, ketika dimintak si ayah marah-marah dan kasar. Dahulu si ayah berjualan, tetapi sering rugi, ketika mencoba kerja lagi, tetapi tidak merasa cocok, mungkin karena lelah dan merasa putus asa ayah tidak mau bekerja lagi dan sering bermain judi, uang tersebut habis karna bermain judi.

Dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa faktor ekonomi yang menjadi penyebab kenapa ayah tidak memberikan nafkah yang mana untuk mencukupi kehidupannya sendiri sangatlah pas-pasan apalagi untuk memberikan nafkah kepada anak ia tidak mampu dan ketika diminta ia marah-marah dan seringkali kasar, juga sering berjudi.

Ibu AI (14 APRIL 2022) mengatakan

*“ayahnyo ko pamaleh bakarajo, lah dimodalan tu nyo dulu lah ado bakarajo, tapi dek mungkin nyo maleh jadi ndak jalan manggaleh nyo ko doh, tu ndak mungkin mode tu taruih do, tu bacarai kami, pernah pitih untuk anak ko dimintak sesekali, jo mangode lah gitu kan, tapi yo ndak ado pitih tu do katonyo. Mungkin inyo mangiro dek ambo bakarajo, tu ndak ado se katonyo pitih tu kan, tu ndak nio se ambo mamintak lai”.*

Ayah seorang yang pemalas dalam bekerja, dahulu sudah pernah diberikan modal untuk bekerja, tetapi mungkin karna sifat malas, jadi ketika jualan tidak berjalan dengan baik, jadi tidak mungkin terus-retusan seperti itu, lalu bercerailah kami, pernah uang untuk anak dimintak sesekali dengan cara memberikan kode, tetapi ia mengatakan uang tidak ada, mungkin ia mengira karna saya bekerja, karena itu ia mengatakan bahwa uang tidak ada ketika saya mintak.

Dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa ayah tidak bertanggung jawab terhadap nafkah anak disebabkan malas untuk bekerja lagi hal itu dikarenakan ketika ia dahulu di modalkan untuk membangun usaha jadi seperti terbiasa bergantung, jadi ketika telah bercerai ia beranggapan karena istrinya sudah bekerja maka nafkah anak itu ditanggungkan kepada istri sedangkan ia tidak memberikan nafkah untuk anak.

Ibu SH (15 APRIL 2022) mengatakan

*“mantan suami ibuk tu kerja nya itu berpindah pindah dan jauh karena dia kerja dengan perusahaan asing dan sifatnya itu tertutup sehingga komunikasinya tidak lancar, setelah bercerai dengan mantan suami beliau tidak memberikan nafkah lagi kepada anak dan istri dan alasan kenapa mantan suami tidak memberikan nafkah, ibuk tidak tau dan memang tidak bertanya kepada mantan suami”*

Mantan suami ibuk kerja berpindah-pindah dan jauh karena dia kerja degang perusahaan asing, sifatnya tertutup sehingga komunikasi kami tidak lancar, setelah bercerai dengan mantan suami dia tidak lagi memberikan nafkah lagi kepada anak dan istri alasan dia tidak memberikan nafkah kepada anak ibuk tidak tau dan memang ibu tidak bertanya kepada mantan suami ibuk.

Dari penjelasan ibuk SH diketahui bahwa keberadaan ayah yang jauh serta berpindah-pindah dan punya sifat yang cuek juga jarang nya komunikasi membuat ayah kurang perhatian terhadap pemenuhan nafkah keluarga dan anak. Setelah bercerai ayah juga tetap tidak pernah memberikan uang untuk kebutuhan anak, hanya sesekali pada saat hari tertentu membelikan baju atau mainan. Mungkin si ayah berpikiran karena ibu bekerja dan mempunyai uang cukup untuk membiayai anak, jadi ia tidak pernah memberikan uang untuk kebutuhan anak.

Ibu El ( 16 April 2022 ) mengatakan

*“Sabana nyo inyo tu ndak bapiti lai inyo main ampok karajo nyo taruih tu piti karajo yang ditarimo nyo abih disitu se.”*

Sebenarnya suami ibuk itu tidak memiliki uang dan dia itu suka main judi, jadi uang gajinya yang ada itu habis karna main judi terus.

Menurut penjelasan ibu El ayah tidak memberikan nafkah baik kepada istri maupun anak dikarenakan hobby nya dalam bermain judi yang tidak hilang hilang sehingga setiap uang yang ia terima dalam bekerja digunakan untuk bermain judi dan jarang sekali untuk diberikan kepada anak ataupun istri

Ibu MR (19 April 2022) mengatakan

*“inyo tu suko main tangan, suko main padusi ndak lo maagiah uang bulanan dulu tu doh. Inyo tu supir, sebelumnya ndak pernah si ayah ko main padusi doh, mungkin dek maikuik kawan-kawannya, jadi nyo barubah gitu. Sasudah*



*bacarai ndak pernah nyo maagiah pitih lai do untuk anak. Pernah dimintak untuk kebutuhan anak, tapi nyo berang-berang ditambah inyo kalau masalah pitih ko paretongan pulo.”*

Ia itu suka main kekerasan, suka bermain wanita , juga tida memberikan uang bulanan. Ia seorang supir, sebelumnya ia tidak pernah main wanita, mungkin karena ikut dengan teman-temannya, jadi ia berubah, setelah bercerai tidak pernah lagi ia memberikan uang untuk anak. Pernah dimintak untuk kebutuhan anak , tapi dia marah-marah ditambah jika masalah uang ini ia perhitungan orangnya.

Menurut penjelasan ibu MR bahwa ayah suka main tangan, main perempuan dan tidak memberi uang. Ayah tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Setelah bercerai ayah tidak memenuhi kebutuhan anak dan sudah tidak mau tau dengan perkembangan dan kebutuhan anak.

Ibu EF (19 April 2022) mengatakan

*“dulunyo lai, tu mungkin dek inyo jauh samo susah lo dihubungi tu ndak ado nyo mangirim-ngirim pitih lai doh, kalau untuk kebutuhan sehari-hari dek lah bacarai kini indak lai do, tapi waktu tertentu, kayak pas lebaran lai nyo kiriman baju untuk anak atau pas anak ulang tahun lai. Pas lah pisah ko ado sih ado, tapi baa yo mungkin dek awak lah pisah jadi begitulah senyo magiah untuk anak. Dan untuk mamintak ibu indak do dek ibu lai bakarajo, kalau inyo sadar nyo punyo anak pasti harusnyo inyo maagiah.”*

Dahulu ada, mungkin karena ia jauh dan susah untuk dihubungi juga tidak mengirimkan uang lagi, untuk kebutuhan sehari-hari karena sudah bercerai tentu tidak lagi, tetapi pada waktu tertentu seperti saat lebaran ia mengirimkan baju untuk anak dan ssat anak ulang tahun. Setelah berpisah ada, tetapi mungkin karena sudah bercerai tidak begitu diberi. Dan untuk meminta ibu tidak, karena ibu bekerja. Jika ia sadar mempunyai anak, seharusnya ia memberikan.

Menurut penjelasan ibu EF bahwa dahulu ayah memberikan nafkah dengan sewajarnya, lama-kelamaan ayah mulai susah dihubungi juga karena ayah bekerja dengan jarak yang jauh dengan keluarga. Setelah bercerai ayah jarang memenuhi kebutuhan anak dan hanya mengirimkan baju saat lebaran atau barang lainnya saat hari-hari tertentu.

Ibu NP (19 April 2022) mengatakan

*“suko mangecek kasa, kurang perhatian, suko main padusi dan indak maagiah pitih, satiok mintak pitih nyo berang-berang tu mangecek kasa. Sasudah bacarai ndak pernah akak mintak lai doh untuk kebutuhan anak ko, karno lah maraso ndakkan diagiah, pas manikah sajo ndak diagiah apolai pas lah pisah kiniko padahal inyo lai karajo. Alasannyo mungkin karano dulu pas masih manikah nyo dek bapacar-pacar, kalau kini dek gara-gara lah babini baru tu ndak ado mengunjungu dan membiyayai lai do, jadi akak samo ditolongan keluarga akak untuk memenuhi kebutuhan anak akak ko lai nyo”*

“Suka berbicara kasar, kurang perhatian, mempunyai wanita lain dan tidak memberi uang, ketika dimintak selalu marah dan kasar. Setelah bercerai kakak tidak pernah meminta uang untuk kebutuhan anak, karena sudah merasa tidak akan diberi, saat menikah tidak diberi, apalagi setelah berpisah padahal ia bekerja. Alasannya mungkin karena dahulu saat masih menikah ia berpacaran, kalau sekarang karena sudah mempunyai istri baru sudah tidak tidak mengunjungu dan membiyayai lagi, jadi kakak ditolong keluarga untuk memenuhi kebutuhan anak.”

Berdasarkan keterangan ibu NP bahwa ayah kasar, tidak perhatian dengan keluarga, mempunyai perempuan lain dan tidak memberi nafkah. Ketika dimintak uang untuk keperluan sehari-hari suka berkata kasar dan setelah bercerai ayah sudah tidak lagi memberikan nafkah terhadap anak.

Ibu WN (20 April 2022) mengatakan

*“dahulu lai nyo maagiah nafkah untuk keluarga, tapi inyo acok mangirim pitih lo urang tunyo tanpa sepengetahuan ibu, buliah nyo maagiah ka urang tuo e nyo, tapi mangecek lah dan penuhi dulu kebutuhan keluarga, katiko dikecekan mode tu nyo berang. Sasudah bacarai ndak ado nyo maagiah nafkah untuk anak do 2 bulan sekali kadang-kadang kalau nyo punyo kesempatan nyo baik anak pai main, kironyo urang tuonyo pun malarang untuk mangiriman pitih dek nyo berang ibu managahan uda ko mangirim pitih ka urang tuonyo tu. Tu untuk kebutuhan anak kini ko ibu yang mencukupi lai”.*

“Dahulu ayah memberi nafkah untuk keluarga, tetapi ia sering mengirimkan uang kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan ibu, boleh memberikan kepada orang tua, tetapi bicara dan penuhu dahulu kebutuhan keluarga, ketika dikatakan seperti itu ia marah. Setelah bercerai ia tidak lagi memberikan

nafkah kepada anak, 2 bulan sekali. kadang kalau ia mempunyai kesempatan, ia membawa anak pergi main, ternyata orang tuanya melarang untuk mengirimkan uang karena marah ketika ia ibu larang untuk mengirimkan uang kepada orang tuanya. Untuk kebutuhan anak, ibu yang mencukupi sekarang.” Berdasarkan keterangan dari Ibu WN bahwa ayah mempunyai sifat yang tertutup, suka diam-diam mengirimkan uang kepada orang tuanya, kurang dalam menafkahi keluarga. Setelah bercerai sudah tidak lagi mencukupi nafkah kepada anak. Hanya sesekali ayah mengajak anak untuk pergi bermain. Dan orang tua ayah juga melarang untuk mengirimkan uang untuk anak.

Dari hal tersebut ayah tidak mau memberikan nafkah kepada anak, sehingga ayah berfikir bahwa istri tersebut mampu untuk menjaga anak dan membiayai sendiri anak tanpa perlu diminta lagi kepadanya.

SL anak ibu YN (14 April 2022) mengatakan:

*“Untuk lanjo ama yang maagiah satiok harinyo, ayah kadang-kadang lai maagiah lanjo, kadang indak, kadang kalau sempat maajak pai makan kalua jo adiak bagai”.*

“Untuk makanan ibu yang memberikan setiap hari, ayah kadang-kadang ada memberi, terkadang tidak, terkadang jikalau sempat mengajak pergi makan keluar dengan adik.”

Berdasarkan keterangan dari SL bahwa yang mencukupi keperluan ia dan adik adalah ibu, ayah jarang memberikan uang jajan kepada anak. Untuk keperluan sehari-hari hanya dicukupi oleh ibu. Sesekali ayah mengajak bertemu sekedar untuk mengajak makan sebentar di luar.

NS anak ibu EL (16 April 2022) mengatakan :

*“Untuk lanjo ama yang maagiah satiok harinyo, ayah kadang-kadang lai maagiah lanjo, kadang indak, kadang kalau sempat maajak pai makan kalua jo adiak bagai”.*

“Untuk uang belanja, ibu yang memberikan setiap harinya, ayah hanya sesekali memberikan uang belanja, kadang tidak pernah, kalau ada waktu ayah juga membawa anak-anak membawa pergi makan keluar dengan adik.”

Berdasarkan wawancara bersama NS tersebut ia mengatakan bahwa ia tinggal bersama ibu dan adik, dan untuk nafkah dan kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh ibu. ayah jarang memberikan uang jajan kepada anak, dan walaupun bertemu si adik dia yang berkunjung kerumah nenek.

Berdasarkan hasil Penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa alasan yang membuat ayah tidak memberikan nafkah kepada anak disebabkan oleh beberapa sebab diantaranya.

1. Ayah yang mempunyai sifat tertutup dan susah dihubungi
2. Ayah berperilaku kasar dan keras sehingga tidak mementingkan lagi nafkah bagi ibu maupun anak
3. Ayah berpendapat bahwa ibu mampu menafkahi.
4. Ayah dilarang oleh ibu untuk bertemu dengan anak

Kemudian penulis juga menemukan bahwa sebagian ayah juga pernah memberikan uang belanja kepada anak akan tetapi tidak rutin dan sangat jarang sekali, dan ada juga dari ayah tersebut yang sama sekali tidak pernah memberikan nafkah begitu juga dengan uang belanja kepada anak sehingga seluruh biaya ditanggung oleh ibunya saja.

### **C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam (HKI) Terhadap Ayah Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Anak**

Pada dasarnya dapat dilihat bahwa tidak semua orang tua yang sudah bercerai akan tetap bertanggung jawab untuk merawat serta mendidik anaknya. Ada yang ayahnya tidak menafkahi anaknya lagi semenjak bercerai, ada yang ibunya tidak pernah merawat anaknya atau bisa dikatakan menelantarkan anaknya. Di dalam islam dikatakan bahwa ayah tetap memiliki tanggung jawab walaupun mereka sudah bercerai. Tanggung jawab tersebut berupa sandang, pangan, dan papan. Sandang pangan, dan papan harus terpenuhi selain itu juga pemberian kasih sayang terhadap anak, karena tidak ada yang namanya mantan anak. Setelah serangkaian penelitian yang telah penulis lakukan mengenai nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Nan

Sabaris, berdasarkan temuan peneliti bahwa ayah memang tidak rutin bahkan tidak memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian. Hal ini dapat dilihat bahwa nafkah anak masih di tanggung oleh ibu sedangkan ayah tidak pernah memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian. Dilihat dari pengertian nafkah itu sendiri dijelaskan bahwa nafkah merupakan makanan yang jumlahnya sudah terukur dan mencukupi yang diberikan oleh suami kepada istri dan pembantunya, atau selain keduanya seperti orang tua dan seterusnya, anak dan seterusnya, budak dan binatang peliharaan. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa nafkah merupakan kebutuhan yang memang harus diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya.

Diindonesia telah di atur juga bahwa nafkah ayah tidak akan terputus kepada anak meskipun dalam keadaan ayah telah bercerai dengan ibunya hal itu jelas tertuang didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 105 huruf ( c ) Dikatakan bahwa “biaya pemeliharaan anak di tnggung oleh ayah” dari situ jelas bahwa meskipun ayah telah bercerai dengan ibunya nafkah tetap menjadi kewajiban ayah sampai ia berumur 21 tahun atau sampai ia menikah Hal tersebut jug diperkuat kembali didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 huruf (d) yang mana bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum berusia mencapai umur 21 tahun”. Segingga segala biaya mengasuh anak dan segala sesuatu yang diperlukan anak dibebankan kepada ayah untuk memenuhinya. Dalam pasal tersebut tertung bahwa bila perceraian tersebut dikarenakan talak suami berkewajiban untuk memberikan biaya perawatan kepada anak hingga ia dewasa dan mencapai batas umur 21 tahun. Jadi jelaslah bahwa nafkah terhadap anak ini juga telah di atur didalam hukum diindonesia dengan tujuan agar anak tidak akan menjadi terlantar akibat terjadinya perceraian kedua orang tua nya, sehingga nafkah terhdap anak dibebankan kepada ayah sampai kepada ia telah berusia

21 tahun atau telah mampu untuk bekerja dan tidak lagi bergantung kepada orang tunya.

Didalam Islam juga telah mengatur tentang bagaimana ketentuan nafkah secara mendalam dan terperinci baik nafkah yang harus diberikan oleh ayah kepada istri maupun ketentuan nafkah ayah kepada anak. Didalam Islam juga dijelaskan bahwa nafkah seorang ayah tidak akan terputus meskipun ia telah bercerai dengan istrinya. Nafkah adalah kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya ketika anak belum dewasa dan belum mampu membiayai kehidupannya. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan didalam firman Allah SWT Q.S Ath-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: *hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.* (Al-Quran QS. Ath-Thalaq:7)

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa maksud ayat di atas ialah hendaklah seorang bapak atau walinya memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya (<https://peci hitam.org>) Surah At-Thalaq ayat 6-7 terjemahan dan tafsir Al-Qur'an) maka jelaslah bahwa ayat tersebut mengandung makna bahwa nafkah terhadap anak merupakan kewajiban seorang ayah meskipun dalam hal ayah telah bercerai dengan ibunya. Nafkah terhadap anak akan putus apabila seorang anak tersebut laki-laki sudah baligh namun apabila ia sudah baligh akan tetapi menderita sakit-sakitan tidak mampu untuk mencukupi kehidupannya maka nafkah terhadapnya ditanggung oleh ayahnya dan anak bagi anak perempuan ia sudah menikah, kewajiban untuk memberikan nafkah ada pada ayahnya bukan kepada ibunya baik

ibunya telah bersuami ataupun telah ditalak. Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, karena pada dasarnya ibu termasuk ahli waris, kewajiban untuk memberikan nafkah dan penyusuan dibebankan kepada ayahnya bukan kepada ibu. (Imam Syafi'I, 2007, h:440) Pada dasarnya hukum nafkah terhadap anak itu merupakan kewajiban bagi seorang ayah baik dimasa ayah tersebut masih bersama ibu atau pun telah bercerai dengan ibunya maka nafkah terhadap anak akan masih tetap menjadi kewajiban ayah, namun apabila dalam hal ayah dalam kondisi tidak mampu atau dalam keadaan miskin maka kewajiban itu akan gugur sementara, hal ini dikarenakan bahwa nafkah tersebut akan menjadi beban yang berat yang juga harus dipikul olehnya selain tentang kebutuhan hidupnya, sedangkan Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ath-thalaq ayat 7 yang berbunyi :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya, maka karena itu ketika seorang ayah dalam keadaan kesulitan atau dalam keadaan miskin maka kewajiban akan nafkah terhadap anak akan gugur sementara. Menurut mazhab hanafiyyah tanggung jawab nafkah terhadap anak yang mana nafkah tersebut gugur sementara terhadap ayah maka nafkah tersebut dilimpahkan kepada keluarganya jalur keatas yang masih ada, baik itu laki-laki maupun perempuan yang masih mampu untuk menafkahi. Artinya bahwa jika seorang kakek mampu untuk memberikan nafkah kepada cucunya maka ia berkewajiban untuk memberikan nafkah tersebut, atau ibunya nya yang mampu memberikan nafkah kepada anaknya maka ia wajib

menafkahnya. Apabila kakek atau ibunya tersebut yang menanggung nafkah sang anak padahal ayah masih ada akan tetapi dalam keadaan ekonomi yang sulit maka apabila ekonominya kembali membaik kakek atau ibu boleh meminta kembali ganti nafkah tersebut kepada ayah, karena nafkah yang dikeluarkan tersebut menjadi hutang bagi ayah tersebut. ( wahbah az zuhaili, 2011:140)

Dilihat dari praktik yang ada di Kecamatan Nan sabaris diketahui bahwa seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anak nya bukanlah kategori orang yang tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada anaknya akan tetapi mereka lalai terhadap nafkah yang ia berikan kepada anaknya hal itu sangat tidak sesuai dengan apa yang telah diterangkan oleh wahbah Az-zuhaili dalam bukunya fikih islam wa'adillatuhu dimana dikatakan nafkah akan gugur apabila seorang ayah dalam keadaan kesulitan atau dalam keadaan miskin adapun jika memang dalam keadaan seperti itu nafkah itu hanya gugur sementara tidak untuk selamanya karena apabila ia telah mampu nafkah diwajibkan kembali atasnya. Nafkah merupakan sesuatu yang menjadi kewajiban bagi ayah meskipun ayah telah bercerai dengan istri hal ini sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Baqarah 233 yang berbunyi :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. (Al-Qur'an QS. Al-Baqarah:233)

Maksud ayat tersebut ialah seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut. Rasulullah SAW berkata kepada hindun, :Ambillah harta suamimu dengan cara yang baik yang dapat mencukupimu



*dan anakmu*” hadis ini menunjukkan bahwa nafkah istri dan anak itu menjadi tanggung jawab ayah. (wahbah az zuhaili,2011:136) maka dari itu jelaslah bahwa ayah merupakan orang yab berkewajiban dalam memberikan nafkah kepada anak, baik itu dimasa ia masih berstatus bersuami istri maupun telah bercerai makan tanggungan nafkah kepada ayah tidak akan lepas.

Kemudian dalam penelitian tersebut ditemukan juga bahwa sebagian ayah pernah memberikan uang belanja kepada anaknya akan tetapi hal tersebut hanya dilakukan sangat jarang dan tidak dapat dikatakan sebagai suatu nafkah kepada anak hal itu sebagaimana pendapat mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Maka mereka menyerahkan kepada ijtiha masing-masing hakim di daerahnya, suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya secukupnya yang meliputi makanan, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. standar ini berbeda menurut keadaan, dan situasi tempat. Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa yang disebut nafkah tersebut bukan hanya uang belanja saja akan tetapi nafkah tersebut ialah segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum.

kemudian dalam jumlah pemberian yang diberikan ayah terhadap anak juga tidak memenuhi syarat pemberian nafkah yang mana jumlahnya tidak sampai kepada jumlah kadar nafkah yang ditentukan sebagaimana pendapat mazhab Syafi'iyah yang mana dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi sesuai kemampuan. Sehingga memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 mud. Sedangkan bagi yang miskin 1 mud dan bagi yang sedang 1½ mud. Maka dari itu jelas bahwa ayah dianggap tetap tidak memenuhi kriteria dalam pemberian nafkah karena dalam

pemberiannya tidak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sang anak dan tidak mencapai batas dalam penentuan kadar nafkah tersebut.

Bebicara tentang kewajiban nafkah ayah terhadap anak perlu diketahui bahwa kewajiban nafkah dapat menjadi sebab ayah tersebut gugur memberikan nafkah kepada anaknya dikarenakan beberapa hal diantaranya :


- a. seorang ayah yang tidak mampu atau miskin maka dalam hal ini kewajiban nafkah terhadap anak akan gugur tetapi apabila dia telah mampu maka kewajibannya berlaku kembali
- b. anak laki-laki yang sudah baliqh
- c. dan anak perempuan yang telah menikah.

Kasus yang terjadi di Kecamatan Nan Sabaris tidak ditemukan sebab gugurnya nafkah seorang ayah terhadap anaknya hal itu dikarenakan ayah bukanlah seorang yang tidak mampu atau miskin akan tetapi merupakan seorang yang mampu, mampu disini ialah ia mampu untuk bekerja serta mampu dalam finansial, kemudian kebanyakan dari anak yang ditinggalkan merupakan anak yang masih menempuh pendidikan dan bahkan masih kecil-kecil atau dalam kategori belum baliqh hal ini sebagaimana diperkuat dengan temuan peneliti saat melakukan wawancara dimana anak masih berusia 10 tahun 15 tahun dan anak tersebut masih membutuhkan nafkah tersebut untuk kebutuhannya, hal ini menjadi penguat bahwa tidak ada alasan kenapa ayah tidak memberikan nafkah kepada anak karna sebab gugurnya nafkah ayah terhadap anak tidak terpenuhi. Kemudian dalam hal kewajiban nafkah terhadap anak memiliki beberapa syarat diantaranya:

- a. Orang tua tergolong mampu untuk memberi nafkah atau mampu untuk bekerja
- b. Anak-anak dalam keadaan Miskin tidak punya Harta dan tidak mampu untuk bekerja

- c. Orang yang bisa dianggap lemah atau tidak mampu bekerja diantaranya Anak kecil, perempuan, sakit yang menghalangi untuk bekerja, dan para penuntut ilmu (wahbah az zuhaili, 2011:137-138)

Berdasarkan syarat kewajiban nafkah terhadap anak tersebut ditemukan pula bahwa apa yang menjadi syarat seorang ayah menafkahi anak di Kecamatan Nan Sabaris sangat sesuai dengan syarat-syarat tersebut, karena dalam hal ini seorang ayah merupakan orang yang mampu, mampu disini ialah ia mampu untuk bekerja serta mampu dalam finansial, kemudian kebanyakan dari anak yang tidak diberikan nafkah oleh ayahnya itu merupakan kategori masih anak-anak serta tidak mampu untuk bekerja. Hal ini juga akan menjadi penguat bahwasanya tidak ada alasan apapun yang akan menjadi seorang ayah tidak mau untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Mengenai nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Nan Sabaris Dalam penelitian ini ayah bukanlah termasuk kedalam orang yang tidak mampu atau miskin akan tetapi termasuk kedalam orang yang mampu akan tetapi ia tidak memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian. Sedangkan di dalam islam di jelaskan bahwa ayah merupakan orang yang berkewajiban memberikan nafkah terhadap anaknya apabila ia termasuk kedalam orang yang mampu serta orang yang kaya hal ini berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yan berbunyi :

..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ..... 

Artinya: *dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.*

Ayat di atas menjelaskan tentang pengkhususan nafkah untuk anak karena termasuk bagian dari ayah , sehingga memberi nafkah kepada mereka sama seperti memberi nafkah untuk diri sendiri. (wahbah az zuhaili,2011:139) Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa kewajiban nafkah kepada anak akan gugur apabila seorang ayah tidak mampu, akan tetapi dalam

hal ini ayah merupakan orang yang mampu untuk memberikan nafkah serta tidak ada penghlang yang membuat ia tidak memberikan nafkah tersebut. Jika dilihat dari pendapat hanafiyyah jika seorang ayah menolak memberikan nafkah kepada anaknya setelah ia wajibkan sendiri atau diwajibkan oleh hakim, maka hukum nya jika ayah yang menolak tersebut itu kaya dan punya benda berharga yang layak jual maka hakim berhak menjualnya dengan paksa, jika tidak ada benda yang layak jual maka hakim juga berhak untuk menahan atau memenjarakan suami berdasarkan gugatan istri. Sebagaimana hadits Nabi SAW (wahbah az zuhaili, 2011,h: 128)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلْءٍ فَلْيَتَّبِعْ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abu Huraira Ra bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “membiarkan hukum yang seharusnya dilaksanakan terhadap orang kaya (mampu) adalah suatu kezaliman. Dan yang berhak boleh meminta orang tersebut untuk diadili atau dipenjara”.*(HR.Muslim)

Demikian dapat dipahami bahwa seorang ayah yang memiliki kemampuan untuk menfkahi anaknya sesuai dengan syarat-syarat kewajiban menafkahi anak. Namun mereka tidak memberikannya maka dapat dikenakan hukuman penjara sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Kemudian bagaimana dengan ibu yang memberikan nafkah atau mencari nafkah untuk anak-anaknya selama ayahnya tidak memberikan nafkah maka didalam kasus pemberian nafkah ini didalam islam juga menjelaskan bahwa seorang istri juga diperbolehkan untuk mencari Nafkah hal tersebut merupakan solusi membantu suami mengatasi ketidak mampuan memenuhi kebutuhan keluarga merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan anggota keluarga. Apabila istri tidak ikut membantu, maka akan menimbulkan kemudhoratan bagi keluarganya. Maka dalam kondisi seperti ini sunnah hukumnya istri untuk membantu mencari nafkah

guna menghilangkan kesulitan (hajat) yang di hadapi oleh keluarga. Hal ini diperkuat dengan hadits yang di riwayatkan oleh Al-Bukhary yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا  
 أَنْفَقَتِ الْمَرْأَتُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا  
 أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ (صحيح البخاري)

Artinya: *Dari Aisyah r.a. ia berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, "Apa bila seorang perempuan keluar rumah suaminya untuk mencari nafkah guna membantu suaminya dengan tidak menimbulkan kerusakan maka ia mendapat pahala dari apa yang ia usahakan".*  
 (HR. Al-Bukhary)

Hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa nafkah yang diberikan oleh ibu kepada anak merupakan pahala baginya karena telah memenuhi kebutuhan hidup bagi anaknya yang sebenarnya ditanggung oleh ayah. Hal ini juga berlaku untuk mencarikan nafkah untuk anak akan tetapi ketika seorang istri telah bercerai dengan suaminya, kebutuhan anak yang harus dipenuhi oleh istri tersebut hanya sampai kepada tingkat hajat, dan tidak sampai kepada tingkat darurat. Sehingga apabila istri tidak berusaha mencari nafkah maka ia tidak dapat di tuntutan, karena istri posisinya penerima nafkah tidak dalam posisi kewajiban memberi nafkah sebagaimana kewajiban suami untuk memberikan nafkah terhadap anak-anaknya. Sedang nafkah yang diberikan ibu tersebut dapat dianggap sebagai utang suami karena menolak memberikan nafkah terhadap anaknya sebagaimana pendapat Mayoritas ulama mengatakan bahwa nafkah istri otomatis menjadi hutang bagi suami jika ia menolak memberikannya pada istri, dan hutang nafkah itu tidak bisa selesai kecuali dilunasi atau direlakan oleh istri seperti layaknya utang-utang pada umumnya. (wahbah az zuhaili, 2011,h:131-132) dari hasil Penelitian di atas dapat penulis simpulkan bahwa nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Nan Sabaris merupakan nafkah yang wajib diberikan oleh ayah kepada anaknya meskipun dalam hal ayah pernah memberikan uang belanja terhadap anak akan tetapi

uang tersebut tidak diberikan setiap hari dan bahkan jarang sekali serta tidak mencukupi kadar nafkah, apabila ayah tidak memberikan nafkah tersebut maka ayah dapat dituntut dan dipenjarakan, dan nafkah yang diberikan oleh ibu terhadap anaknya dapat dikatakan sebagai hutang ayah terhadap istri karena telah membantu dalam pemenuhan nafkah terhadap anak yang sebenarnya sebagai tanggungan ayah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Kecamatan Nan Sabaris mengenai nafkah anak pasca perceraian maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Alasan yang membuat ayah tidak memberikan nafkah kepada anak disebabkan oleh beberapa sebab diantaranya. Ayah yang bersifat tertutup dan susah dihubungi, ayah berperilaku kasar dan keras sehingga tidak mementingkan lagi nafkah bagi istri maupun anak, ayah berfikir bahwa istrilah yang menanggung nafkah bagi anak setelah bercerai. Ayah berfikir bahwa selagi istrinya mampu untuk menafkahi anak maka ia tidak perlu untuk menafkahi, karena dilarang oleh istri. Serta sebagian ayah juga pernah memberikan uang belanja kepada anak akan tetapi tidak rutin dan sangat jarang sekali, dan ada juga dari ayah tersebut yang sama sekali tidak pernah memberikan nafkah begitu juga dengan uang belanja kepada anak sehingga seluruh biaya ditanggung oleh ibunya saja.
2. nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Nan Sabaris merupakan nafkah yang wajib diberikan oleh ayah kepada anaknya meskipun dalam hal ayah pernah memberikan uang belanja terhadap anak akan tetapi uang tersebut tidak diberikan setiap hari dan bahkan jarang sekali serta tidak mencukupi kadar nafkah, apabila ayah tidak memberikan nafkah tersebut maka ayah dapat dituntut dan dipenjarakan, dan nafkah yang diberikan oleh ibu terhadap anaknya dapat dikatakan sebagai hutang ayah terhadap istri karena telah membantu dalam pemenuhan nafkah terhadap anak yang sebenarnya sebagai tanggungan ayah.

#### **B. SARAN**

1. Sebagai mahasiswa fakultas Syariah maka kita dituntut aktif dalam permasalahan seperti ini yang terjadi didalam masyarakat, sebab ini

menjadi kewajiban bersama untuk memberikan bimbingan tentang bagaimana seharusnya seorang ayah memberikan nafkah kepada anakna pasca perceraian. Penulis berharap para ayah agar bisa memenuhi kebutuhan nafkah terhadap anak kandungnya meskipun setelah terjadinya perceraian karena nafkah tersebut merupakan suatu kewajiban yan harus ditunaikan.

2. Untuk ibu diharapkan agar memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan bersifat terbuka dengan informasi yang diberikan serta jangan memberikan informasi yang hanya memikirkan perasaan sendiri dengan memberikan informasi palsu tentang mantan suaminya dengan pernyataan yang tidak sesuai.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al- Qur'an

Abu Daud bin Al-Ash'as Al-Sijistani . (1991). *Sunan Abi Dawud III*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Al Qurtubi, M. (1985). *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, jilid 4*. Beirut: Dar Al-ihya li Tirkah Al-Arabi.

Ali, Z. (2014). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Alim, M. (2006). *Pendidikan Agama Islam, Cetakan ke-2*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Alkaf, A. Z. (2013). *Terjemahan Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: hasyimi.

Anshori, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press.

Ash-Shiddieqy, T. H. (2011). *Tafsir Al-Qur'an Madjid An Nur*. Jakarta: Cakrawala Publishing.

As-Subki, A. Y. (2010). *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah.

Az-Zuhaili, W. (2011). *fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 10*. Jakarta: Gema Insani.

az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani.

Bukhari. (2006). *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi, Jus III*. Beirut: Dar Al-Fiqr.

Elimartati. (2019). *Perempuan Antara Karier dan Keluarga*. Batusangkar: Kencana

Gulton, M. (2012). *Perlindungan hukum Terhadap Anak dan perempuan* . Bandung: PT. rapika Aditama.

Hakiki, I. (2018). Akibat Hukum Orangtua yang melalaikan Kewajiban Terhadap Anak Menurut Hukum Positif. *Ilma Hakiki*.

- Ibrahim ibn 'Ali ibn Yusuf al-Syirazi. (2007). *takmilat al-Majmu Syarh al-Muhadhdhab, cetakan I*. Beirut: dar al-Kutub al-'ilmiyyah.
- Kitab Shahih Muslim, *kitab Khodiyah bab 4*
- Latif, D. (1981). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardani. (2012). *Hadits Ahkam*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Nuruddin, A., & dkk. (2014). *Hukum Perdata Islam di indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rasjid, S. (1994). *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*. Bandung: Sinar baru Algensindo.
- Rasyid, H., & El-Sutha, S. H. (2016). *Panduan Muslim dari Lahir Sampai Mati*. Jakarta: Wahyu Qoklbu.
- Sabiq, S. (2015). *Fiqih Sunnah, jilid 3, cetakan ke-5*. jakarta: Cakrawala Publising.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Misbah, Volume. 14*. Tangerang: Lentera Hati.
- Syafi'i, I. (2007). *Ringkasan kitab Al'umm jilid 3-6 terjemah mohammad yasir*, jakarta:pustaka azzam
- Syaifuddin, M., & dkk. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

### **Daftar Jurnal**

- Agi, A. M., & Dwiprigitaningtias, I. (2020). Analisis Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah Yang Menjadi Alasan Perceraian. *Arini Mutiara Agi*, 23-30.
- Andini, N. (t.thn.). Jurnal *sanksi hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian (studi kasus perpspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia)*. Nora Andini.
- Djawas, M., & Hida Hani. (2018). *Jurnal Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah) Volume 20, No.2* . Media Syariah.

Gunawan. (2014). Dampak-dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian. *Gunawan*, 5.

Marwan. (2014). ilmiah Islam Futura, Vol. 13, No. 2, Batas usia nafkah Anak Berdasarkan Maqasid Al-Syar'iyah. *Marwan*.

*Perpustakaan Yayasan Peduli Anak nagari (YPAN), undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (t.thn.).*

setiawan, Eko, (2014) *dinamika pembaharuan hukum keluarga islam di indonesia, jurnal syariah dan hukum, volume 6 nomor 2*

Tang, A. (2019). Hak-hak anak dalam pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 dalam Perlindungan anak (pendidikan islam Al-Qayyimah, volume 2, nomor 2. *Ahmad Tang*, 100.

<https://pecihitam.org> Surah At-Thalaq ayat 6-7 terjemahan dan tafsir Al-Qur'an

# LAMPIRAN